


**ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI SEBAGAI  
SOVEREIGN WEALTH FUND PASCA DISAHKANNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**TESIS**



**OLEH:**

**Nama Mahasiswa : Dimas Cahya Kusuma**

**No. Pokok Mhs. : 18912051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**


**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

**ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI SEBAGAI  
SOVEREIGN WEALTH FUND PASCA DISAHKANNYA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA**

**TESIS**



**OLEH:**

**Nama Mahasiswa : Dimas Cahya Kusuma**

**No. Pokok Mhs. : 18912051**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### **ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND PASCA DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:

Nama Mahasiswa  
NIM

: Dimas Cahya Kusuma  
: 18912051

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Magister Hukum**

**Pembimbing:**

**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D**


**Yogyakarta, 07 November 2022**

**Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum**

## Bukti Screenshot ACC



**HALAMAN PENGESAHAN**



**ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI  
SEBAGAI *SOVEREIGN WEALTH FUND* PASCA  
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Oleh:  
Nama Mahasiswa : **Dimas Cahya Kusuma**  
NIM : **18912051**

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
dandinyatakan **LULUS** pada hari Jumat, 23 Desember 2022  
Program Magister (S-2) Ilmu  
Hukum

Pembimbing

**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D** Yogyakarta, 23 Desember 2022  
Penguji 1

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** Yogyakarta, 23 Desember 2022  
Penguji 2

**Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum** Yogyakarta, 23 Desember 2022

**Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.**

## MOTO

*“The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives. -Robert Maynard Hutchins* Artinya: Tujuan pendidikan itu untuk menyiapkan anak muda agar bisa mendidik dirinya sepanjang hidupnya.”

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga tesis ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku, calon istriku tercinta dan almamaterku

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Dimas Cahya Kusuma

NIM: 18912051

Tempat/Tgl. Lahir: Muara Bungo, 03 November 1996

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai *Sovereign Wealth Fund* Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 07 November 2022

Penulis,

  
142AKX215957914  
Dimas Cahya Kusuma

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai *Sovereign Wealth Fund* Pasca Disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini. Penulisan tesis ini tidak lepas dari peran dan bantuan dari berbagai pihak. Baik sejak proses penelitian hingga penyusunan tesis. Karenanya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Pembimbing penulisan tesis. Dengan segala rasa hormat penulis sampaikan terimakasih atas bimbingan, dukungan dan masukan selama proses pembuatan karya ini;



4. Pegawai, staf administrasi dan pengelola perpustakaan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh Pengajar pada program magister ilmu hukum khususnya BKU Hukum Bisnis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Ibuku Ismawati, Terimakasih ibu tulisan ini sepenuhnya Dimas persembahkan untuk ibu semoga kado kecil ini dapat membuatmu tersenyum bangga, walaupun ini tidak sebanding dengan segala hal yang ibu berikan kepada Dimas;
7. Bapakku Wartono Triyan Kusumo S.E.,M.H. Terimakasih atas segala dorongan motivasi dan keringat yang telah papa keluarkan untuk mensupport Dimas untuk menjadi yang terbaik selama ini;
8. Adekku Putri Lintang Kusuma, terimakasih atas doa dan telah menjadi motivasiku agar senantiasa menjadi yang terbaik bagi kalian;
9. Partner sekaligus calon Istriku Amalina Apriliasari,.S.M Terimakasih telah menjadi moodbooster dalam melewati proses penelitian, menemani dan mencairkan akal disaat pikiran telah sampai pada batas wajar sehingga akalku ter-refresh Kembali dan memberi motivasi agar dapat menyelesaikan tesis ini;

Serta berbagai pihak yang tidak dapat dijelaskan satu persatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan limpahan pahala dan karunia kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pendidikan penulis. Amin ya rabbal alamin

Yogyakarta, 07 November 2022

Penulis,

Dimas Cahya Kusuma



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	9
<b>E. Orisinalitas Penelitian</b> .....	10
<b>F. Landasan Teori</b> .....	14
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA, SOVEREIGN WEALTH FUND (SWF), LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI, BADAN HUKUM</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun     2020 tentang Cipta Kerja</b> .....	34
<b>B. Tinjauan Umum tentang <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF)</b> .....	36
1. Pengertian <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) .....	36
2. Jenis-Jenis <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF).....	39

3. Asas-Asas Umum <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) .....	40
<b>C. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pengelola Investasi .....</b>	<b>43</b>
<b>D. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum .....</b>	<b>49</b>
1. Pengertian Badan Hukum .....	49
2. Pembagian Badan Hukum .....	54
 <b>BAB III ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI SEBAGAI SOVEREIGN WEALTH FUND PASCA DISAHKANNYA UNDANG- UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b>	
<b>A. Politik Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang     Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi Sebagai <i>Sovereign     Wealth Fund</i> (SWF) di Indonesia .....</b>	<b>58</b>
1. Kondisi Investasi di Indonesia .....	58
2. Tujuan Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia .....	63
<b>B. Kedudukan Lembaga Pengelola Investasi dengan kewenangan     Khusus (<i>sui generis</i>) di Indonesia .....</b>	<b>75</b>
1. Lembaga Pengelola Investasi sebagai <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) di Indonesia .....	75
2. Kedudukan Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia .....	82
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>95</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Globalisasi ekonomi berdampak pada dinamika penyesuaian aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya adalah format unifikasi hukum yang disebut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal baru dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan Lembaga baru yang disebut *Sovereign Wealth Fund*. Berbagai keistimewaan diberikan kepada Lembaga Pengelola Investasi, mulai dari tidak dimintai pertanggungjawaban atas kerugian hingga hanya diaudit oleh akuntan publik. Penelitian ini membahas bagaimana politik hukum pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan kedudukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Indonesia. Semua persoalan tersebut menjadi ruang lingkup pembahasan yang memberikan gambaran mengenai Sovereign Wealth Fund Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana politik hukum dari pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan kedudukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode normatif melalui analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual dan perundang-undangan. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa tujuan didirikannya Lembaga Pengelola Penanaman Modal dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan pemerintah dalam mengelola Investasi yang bertujuan untuk kepentingan umum. Secara kelembagaan, LPI adalah lembaga *sui generis* yang memiliki unsur subjek hukum publik (menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara) dilain sisi LPI juga memiliki karakteristik sebagai subjek hukum privat dalam melakukan penanaman modal. Dengan masih banyaknya celah hukum dan pengaturan terkait tugas dan wewenangnya yang sangat luas serta tidak jelas, tentu Lembaga Pengelola Investasi akan memiliki berbagai potensi penyelewengan terhadap penggunaan anggaran negara.

Kata Kunci: *Undang-Undang Cipta Kerja*, Lembaga Pengelola Investasi, *Sovereign Wealth Fund*.

## ABSTRACT

*Economic globalization has an impact on the dynamics of adjusting the rule of law in force in Indonesia. One of them is a legal unification format called the Job Creation Omnibus Law. What was new in this law was the creation of a new institution called the Sovereign Wealth Fund. Various privileges are given to the Investment Management Institution, ranging from not being held responsible for losses to only being audited by a public accountant. This study discusses how the government's legal politics in forming laws and regulations and the position of the Investment Management Institution (LPI) in Indonesia. All of these issues become the scope of the discussion which provides an overview of Indonesia's Sovereign Wealth Fund. The purpose of this study is to see how the legal politics of the establishment of the Investment Management Institution (LPI) and the status of the Investment Management Institution (LPI). The discussion is carried out using normative methods through qualitative analysis using conceptual and statutory approaches. In this study it was found that the purpose of establishing an Investment Management Institution was motivated by the government's need to manage investments aimed at the public interest. Institutionally, LPI is a sui generis institution which has elements of a public legal subject (using a budget sourced from state finances) and while LPI has the characteristics of being a private legal subject in conducting separate investments. With there are still many legal loopholes and regulations related to their very broad and unclear duties and authorities, of course the Investment Management Institution will have various potentials for misappropriation of the use of the state budget.*

*Keywords: Omnibus Law, Investment Management Institution, Sovereign Wealth Fund*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika ekonomi politik di Indonesia sebagai sebuah negara yang berasaskan keadilan sosial, tentunya pemerintah sebagai representasi negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap segenap bangsa dan jaminan kemajuan kesejahteraan sosial yang sifatnya absolut, sebagaimana termaktub dalam tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang terabadikan dalam naskah pembukaan konstitusi negara sebagai grundnorm atau norma dasar yang wajib dijadikan sebagai pedoman etika dalam segala aspek kehidupan bernegara sebagaimana dikatakan Hans Kelsen dalam buku *Pure Theory of Law* yang di mana ajaran tersebut sangat dominan menjadi landasan fundamental ajaran hirarki norma di dunia hukum. Kemajuan suatu bangsa sangat didorong dengan perkembangan perekonomian pada suatu negara tersebut. Tentunya, suatu keniscayaan perekonomian yang kuat tanpa didasarkan pada regulasi demi suatu kepastian hukum.<sup>1</sup>

Kemajuan suatu bangsa sangat didorong oleh perkembangan dan perekonomian di Negara tersebut, dengan adanya regulasi yang mempermudah jalanya usaha serta kepastian hukum didalamnya. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang belum mampu diimbangi oleh pertumbuhan jumlah usia produktif di Indonesia, sudah seharusnya pemerintah memberikan

---

<sup>1</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis-Normatif Tentang Unsur-Unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995) hlm. 116

perhatian lebih untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Masuknya investasi asing harus didorong seoptimal mungkin untuk mencapai pembangunan yang menyeluruh dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang. Hal ini dapat diwujudkan dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktor pendorong pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi, dapat didorong oleh investasi atau penanaman modal, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menurut Sornarajah faktor pendorong pembangunan yaitu, penanaman modal asing mengalihkan aset baik berwujud maupun tidak berwujud, dari satu negara ke negara lain, untuk meningkatkan perekonomian baik dengan penguasaan sebagian atau seluruhnya oleh negara terhadap aset tersebut.<sup>2</sup> Namun dalam prakteknya, beberapa faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia antara lain; banyaknya peraturan yang tumpang tindih, kualitas dan produktivitas tenaga kerja, korupsi, dan kurangnya insentif investasi.<sup>3</sup>

Tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu “memajukan kesejahteraan umum” dijadikan sebagai dasar oleh DPR bersama Presiden untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Lembar Negara Nomor 245 dan TLN Nomor 6573. Peraturan perundang-undangan ini dibentuk dengan mekanisme

---

<sup>2</sup> M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed. (Cambridge University Press, 2012): 7, <https://doi.org/10.1017/CBO9780511841439> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.00 WIB.

<sup>3</sup> BKPM, *Indonesia Investment Coordinating Board, Regulasi dan Deregulasi Perizinan dalam Mendukung Peningkatan Investasi* (Jakarta, 2017), <https://nslic.or.id/download/regulasi-dan-deregulasi-perizinan-dalam-mendukung-peningkatan-investasi/> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.13 WIB.



merubah dan menambah beberapa komponen dalam satu undang-undang yang mana metode ini disebut dengan omnibus.<sup>4</sup> Hal ini merupakan akrobasi regulasi yang ditujukan guna meningkatkan iklim investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Pemerintah terus mengupayakan pembangunan dengan akrobasi peraturan perundang-undangan guna mempercepat pembangunan sebagai manifestasi upaya mewujudkan cita-cita negara kesejahteraan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode Omnibus dapat diartikan sebagai cara untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan menyatukan berbagai lintas sektor dalam berbagai peraturan menjadi satu produk peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja untuk mengoptimalkan penanaman modal asing juga dapat dilihat dari isinya, salah satunya membentuk Lembaga baru yaitu Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia. Meskipun sulit untuk didefinisikan secara tepat, SWF adalah dana investasi milik pemerintah yang beroperasi di pasar keuangan swasta.<sup>6</sup> SWF umumnya didefinisikan sebagai dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk mengendalikan aset investasi dengan tujuan jangka panjang.

---

<sup>4</sup> Akbar Bhayu Tamtomo, *INFOGRAFIK: Mengenal Istilah Omnibus Law*, Kompas.com, 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/180500665/infografik--mengenal-istilah-omnibus-law> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.19 WIB.

<sup>5</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. New York: Thomson Reuters, 2019.

<sup>6</sup> Ashby Monk, *Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance*, *New Political Economy* 14, No. 42009, hlm. 451-68, <https://doi.org/10.1080/13563460903287280> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.23 WIB.

Konsep pendirian Lembaga Pengelola Investasi merupakan bagian dari perwujudan konsepsi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi nasional diatas 5% sepanjang tahun 2016-2019;
2. Besarnya kebutuhan dan peluang investasi di masa depan. hal ini berdasarkan atas target pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.455 T;
3. Potensi aset yang besar yang masih membutuhkan investasi tambahan;
4. Tingginya minat investor asing untuk mengalirkan dana investasi asing secara langsung (*direct foreign investment*) melalui jalinan kemitraan yang kuat secara hukum dan kelembagaan.<sup>7</sup>

Proses pembentukan SWF tidak serta merta berjalan mulus dengan adanya gejolak di masyarakat yang menuai pro dan kontra. Menurut Faisal Basri, pembentukan SWF Indonesia memiliki risiko yang cukup besar karena sumber dana utamanya berasal dari investor asing, berbeda dengan SWF yang umumnya digunakan di dunia yang sumber dananya berasal dari surplus penerimaan negara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rionald Silaban, *Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjamin Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 Di Gedung BPHN.

<sup>8</sup> Faisal Basri, *Rencana Pembentukan SWF RI Berisiko Tinggi*, CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20201012145146-19-193695/faisal-basri-rencana-pembentukan-swf-ri-berisiko-tinggi>. diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.30 WIB.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dibentuk berdasarkan amanat yang terdapat di UU Cipta Kerja. Dalam Bab X Undang-undang Cipta Kerja mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pada Pasal 154 ayat (3) disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi. Lebih lanjut dalam Pasal 165 ayat (1) UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan investasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah, untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi. Meskipun Indonesia telah memiliki lembaga serupa dalam hal mengelola investasi, Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tetap memiliki tugas mengelola investasi pemerintah pusat dengan wewenang setiap Lembaga Pengelola Investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemerintah memberikan setidaknya 3 (tiga) hak istimewa atau privileges kepada LPI mengacu pada:

1. Pasal 72 menyebutkan LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan dalam kondisi insolvent;
2. Pasal 55 mengatur aset BUMN yang dijadikan investasi pemerintah pusat, dapat dipindahtangankan secara langsung kepada perusahaan patungan LPI; dan

3. Pasal 52 memberikan perlakuan khusus dalam hal laporan tahunan yang terdiri atas laporan kegiatan dan laporan keuangan diaudit oleh kantor akuntan publik yang dipilih oleh Dewan Direktur LPI berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas LPI.

Idealitasnya politik hukum yang tepat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tentu menjadi suatu hal penting guna memperkuat substansi dari peraturan tersebut, mengingat politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan dan pengembangan hukum nasional di Indonesia. Satjipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan suatu Lembaga Pengelola Investasi tentunya menjadi pertanyaan besar mengenai politik hukumnya, mengapa dibentuk suatu peraturan yang melahirkan lembaga tersebut, mengingat sebelum LPI dibentuk sudah ada beberapa lembaga/instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri, diantaranya adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai LPI diatur dalam Bab X mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional tersebut menyatakan bahwa pengelolaan aset LPI dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, akuntabel, dan transparan. Undang-Undang ini

---

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352.

juga mengamanatkan, ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola lembaga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Namun, sejauh ini pemerintah belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang secara khusus mengatur tata kelola LPI. Selain dari itu, negara yang memiliki sistem pengelolaan yang baik maka akan cenderung memiliki pengelolaan SWF yang tertata rapi. Contohnya adalah Belanda yang menciptakan kebijakan tiga pilar untuk mengelola dana pensiunnya sehingga dana pensiunnya bisa akuntabel dan transparan.<sup>10</sup> Namun realitanya dengan kondisi di negara Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki tingkat korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dari para pejabatnya masih tinggi, tentunya akan lebih berisiko. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah risiko SWF diselewengkan untuk kepentingan-kepentingan pihak yang berkuasa dan resiko korupsi.<sup>11</sup>

Melihat modal awal yang dimiliki oleh LPI sebesar Rp 75 Triliun tersebut tentunya menjadikannya sebagai lembaga ini rawan korupsi. Jika dilihat dari sisi kelembagaan Lembaga Pengelola Investasi lebih mirip dengan Perseroan Terbatas bentukan pemerintah yang merupakan lembaga privat dan bukan lembaga publik. Sehingga akan sangat membingungkan apakah kerugian tersebut menjadi kerugian negara atau bukan. Selain itu, lembaga tersebut nyatanya merupakan lembaga yang berorientasi bisnis dengan tujuan dapat memberikan profit kepada pemerintah. Hal ini terlihat dari inti usaha

---

<sup>10</sup>Oehmke, M., & Opp M, *A theory of socially responsible investment*, 2022, <http://www.marcusopp.com/Research/SR.pdf> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.40 WIB.

<sup>11</sup>Alam, A., Uddin, M., Yazdifar, H., Shafique, S., & Lartey, T. *firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets*, Journal of Business Research, 2020, hlm 94-105.

yang dijalankan berupa pengelolaan aset negara melalui pembentukan perusahaan patungan, pemberian atau menerima kuasa kelola, pinjaman dan penjaminan, pendirian atau partisipasi dalam dana kelola investasi seperti reksadana layaknya sebuah manajer investasi. Skema kerja sama yang diterapkan juga lebih menyerupai karakteristik dari *Business to Business* daripada *Government to Business*.

Lembaga Pengelola Investasi merupakan lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola investasi,<sup>12</sup> salah satu kewenangan yaitu LPI sebagai badan hukum yang tidak dapat dipailitkan pun tentunya merupakan suatu kewenangan yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya, atas kewenangan khusus yang dimiliki oleh lembaga pengelola investasi ini merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan fleksibilitas dan efisiensi dalam mewujudkan iklim investasi yang lebih baik, namun tentunya sifat *sui generis* yang berlebihan memiliki potensi melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang membahas tentang permasalahan pada penelitian ini dengan pembahasan berupa ***Analisis Lembaga Pengelola Investasi Sebagai Sovereign Wealth Fund pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.***

---

<sup>12</sup> Siti Anisah, Ratna Hartanto, Abdurahman Alfaqiih, *The Sui Generis Nature of Indonesia Investment Authority*, Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icoposdev-21/125970381> diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 21.15 WIB

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana politik hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan Lembaga Pengelola Investasi yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yang berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk membedah politik hukum dan konstruksi hukum pada lembaga pengelola investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia;
2. Menguraikan mengenai kedudukan lembaga untuk mengetahui peluang dan resiko yang akan terjadi setelah dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang memiliki sifat (*sui generis*) di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Sumbangan pemikiran berupa penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala keilmuan hukum guna pembangunan ilmu hukum khususnya berkenaan tentang badan usaha yang berbadan hukum;
- b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti lebih lanjut dalam melakukan kegiatan menganalisa permasalahan hukum berkaitan tentang Penanaman Modal dan Badan Hukum.

## 2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah maupun pihak-pihak yang berkaitan dalam penyempurnaan pembentukan peraturan perundang undangan tentang lembaga pengelola investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan hukum mengenai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan prinsip-prinsip hukum dalam penanaman modal serta *Good Corporate Governance*.

## E. Tinjauan Pustaka

Orisinalitas dalam penelitian merupakan suatu hal mutlak yang tetap harus dijunjung tinggi, untuk menjaga orisinalitas dan kesamaan penelitian yang telah ada maka dalam kajian pustaka ini peneliti akan menguraikan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Satria Aji Setiawan NIM: 19/447816/PEK/25117 (Magister Manajemen Universitas Gajah Mada Jakarta, 2021) dengan judul *Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) Will it Work? How to*



*Make It Work?* tesis yang ditulis oleh Satria Aji Setiawan merupakan suatu penelitian normatif yang dimaksudkan guna menjawab apakah *Indonesia Investment Authority* (INA) dapat mencapai tujuannya dan mencari cara agar *Indonesia Investment Authority* (INA) dapat memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada pendiriannya. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa melihat kondisi politik dan ekonomi Indonesia, SWF Indonesia cukup menarik bagi investor asing namun, beberapa risiko seperti korupsi, ketergantungan pada investor asing, dan keamanan nasional mungkin akan terjadi di masa depan. Beberapa rekomendasi ditawarkan untuk memitigasi risiko, seperti mengubah undang-undang yang ada, menerapkan periode penguncian, dan meminimalkan kekuatan investor asing.<sup>13</sup>

2. Jurnal yang ditulis oleh Pandu Adi Cakranegara (Universitas Presiden) dengan judul “Analisis Kebijakan Pembentukan sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia”. Jurnal ini merupakan penelitian normatif metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur dan penerapan teori investasi untuk memperkirakan kesempatan investasi yang dapat dimasuki oleh SWF. Metode lain yang juga digunakan adalah menggunakan SWF di negara-negara lain untuk dibandingkan dengan karakteristik SWF Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan hasil bahwa SWF yang ada di Indonesia, didanai oleh aset

---

<sup>13</sup> Satria Aji Setiawan, *Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) Will it Work? How to Make It Work?*, Universitas Gajah Mada Jakarta, 2021, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205726> diakses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 12.07 WIB

yang dimiliki Indonesia dan kemungkinan akan digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur yang belum mendapatkan pendanaan.<sup>14</sup>

## **F. Teori atau Doktrin**

Teori atau doktrin hukum merupakan suatu bagian penting dalam penelitian hukum. Teori atau doktrin hukum akan dijadikan dasar dalam menyusun kerangka konseptual dan hipotesis, lalu teori tersebut akan digunakan sebagai pijakan awal untuk mengidentifikasi variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisa gejala hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Oleh karenanya teori atau doktrin hukum memiliki kedudukan yang sentral dalam sebuah penelitian. Berangkat dari pemahaman pentingnya teori dan doktrin hukum maka penulis akan menggunakan teori dan doktrin hukum yang berhubungan dengan badan hukum, tata kelola perusahaan dan penanaman modal. Adapun teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Teori badan hukum**

Penelitian ini menggunakan teori badan hukum sebagai salah satu alat untuk menguraikan permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini. Teori ini nantinya akan menguraikan hakikat keberadaan badan hukum dalam tatanan subjek hukum yang berlaku di Indonesia.

#### **a. Pengertian teori badan hukum**

---

<sup>14</sup> Pandu Adi Cakranegara, *Analisis Kebijakan Pembentukan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia*, Universitas Presiden, 2021  
<https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/download/1261/426> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 13.11 WIB.

Para ahli hukum telah mengemukakan pendapat mereka masing-masing dalam memahami hakikat dari teori badan hukum baik dengan jalan penafsiran secara dogmatis ataupun dengan penafsiran teleologis untuk memaparkan hakikat dari.<sup>15</sup> Seperti dikemukakan Soenawar Soenawati, ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum perdata dalam memahami teori hukum. Artinya, teori substansi hukum membahas masalah-masalah non-substantif, yang menurut Meijers menimbulkan masalah semu. Menurut Achmad Ichsan, menggunakan dua metode analisis tersebut dalam hubungannya dengan badan hukum, atau argumen badan hukum, tidak mengarah pada solusi yang meyakinkan. Karena ini bukan tentang masalah teoritis, ini tentang metode pendekatan.<sup>16</sup> Menurut kamus bahasa Indonesia, teori badan hukum diartikan sebagai suatu organisasi atau badan, yang disebut juga dengan badan hukum, yang dimasukkan ke dalam suatu akta asli dan diperlakukan secara hukum sebagai pribadi yang memiliki hak dan kewajiban. Selain pemahaman kebahasaan dalam hukum positif Indonesia, khususnya hukum perdata, tidak disebutkan secara rinci apa yang dimaksud dengan badan hukum sehingga menimbulkan kebingungan dalam memberikan definisi kepada para sarjana.<sup>17</sup>

#### b. Hakikat teori badan hukum

---

<sup>15</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm.29.

<sup>16</sup>Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2014, hlm. 29

<sup>17</sup>Ahmad Probo Sulisty, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Hakikat dari teori badan hukum dapat ditemukan pada fungsi badan hukum tersebut. Jika dilihat dari segi fungsi badan hukum, badan hukum merupakan pertemuan dari beberapa kepentingan, di antara kepentingan-kepentingan tersebut adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- 1) Badan hukum sebagai entitas yang mengurus kepentingan pendiri, pemegang saham, pekerja, anggota, dan sebagainya;
- 2) Badan hukum mengurus kepentingan harta benda perusahaan (hak, liabilities, dan aset-aset lainnya);
- 3) Badan hukum mengurus kepentingan organisasi sebagai entitas yang menjalankan tugas dan fungsi manajemen serta administrasi;
- 4) Badan hukum mengurus kepentingan usaha/bidang usaha, dalam hal ini badan hukum usaha yang menjalankan usaha badan hukum tersebut, atau badan hukum sosial yang mengurus kepentingan sosial yang untuknya badan hukum tersebut didirikan.

Jika melihat sistem hukum yang terdapat pada sistem hukum Anglo Saxon mengenal suatu konstruksi hukum yang berbasiskan pada pemangku amanah, yang disebut dengan *trust*.<sup>19</sup>

Terdapat suatu perdebatan dalam memahami badan hukum seperti halnya keunikan ambiguitas yang terdapat pada letak badan hukum. Satu sisi, badan hukum adalah orang (seseorang, dalam hal ini badan hukum), dan di sisi lain, badan hukum adalah objek (objek badan hukum). Sebagai orang perseorangan, badan hukum dapat memiliki

---

<sup>18</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung: P.T. Alumni, 2014, hlm. 186

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 179

benda, tetapi sebagai benda, badan hukum dapat dimiliki oleh orang perseorangan/pemilik.<sup>20</sup> Selanjutnya, perlu disebutkan pula bahwa setidaknya ada tiga kontroversial berkenaan dengan hakikat dari suatu badan hukum, yaitu:

- 1) Badan hukum adalah suatu hal yang benar-benar ada dalam masyarakat nyata (teori realisme), sehingga hukum hanya mengacuhkannya sebagai badan hukum, atau badan hukum hanyalah fiksi atau imajinasi buatan manusia seperti yang dijelaskan dalam teori fiksi. sehingga dalam hal ini hukum tidak hanya meneguhkan tetapi menciptakan badan hukum.
- 2) Apakah korporasi merupakan kumpulan orang-orang yang terikat oleh kontrak atau merupakan suatu entitas atau institusi dalam masyarakat, dengan kehendak, maksud, dan tujuannya sendiri.
- 3) Apakah sebuah badan hukum merupakan sebuah entitas hukum, atau sebenarnya merupakan entitas politik, ekonomi, atau sosial budaya yang menyamar sebagai badan hukum.

Jika dilihat dari jenis subjek pemangku hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka suatu badan hukum dapat dibeda-bedakan kepada kategori-kategori sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Badan hukum sebagai badan-badan politik.
- 2) Badan hukum sebagai kumpulan harta;
- 3) Badan hukum sebagai kumpulan orang;

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm 179-180

<sup>21</sup>Ibid, hlm. 187

4) Badan hukum sebagai institusi;

Badan hukum sebagai kumpulan harta kekayaan. Berarti kumpulan aset, termasuk properti (uang) yang terpisah dari pemiliknya yang dimaksudkan untuk digunakan hanya untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, kami juga tertarik untuk memperlakukan real estat sebagai badan hukum. Misalnya harta gereja dalam hukum nasrani, wakaf dalam hukum islam, lembaga zakat, infak dan zakat dalam hukum islam, atau dana amal tertentu, harta pailit (berdasarkan undang-undang tertentu), harta penitipan dan pensiun, atau yang berkaitan dengan hukum perwalian. melakukan. Sistem hukum Anglo-Saxon. Saat ini, berbagai jenis aset tersebut dikelompokkan dalam badan hukum dalam bentuk dana (Stricting, Foundation). Seperti Ford Foundation (Ford Foundation) dan Asian Foundation (Asian Foundation) atau di Indonesia ada Yayasan Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).<sup>22</sup>

c. Pembagian teori hukum

Teori badan hukum terbagi dalam beberapa macam teori, antara lain<sup>23</sup>:

- 1) Teori harta karena jabatan (*Leer van het ambtelijk vermogen*) Teori ini diajukan oleh Holder dan Binder. Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan karena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Ibid, hlm. 188

<sup>23</sup>Chidir Ali, Op cit, hlm. 31

<sup>24</sup> Ibid, hlm 32-27.

2) Teori Fiksi. Pelopor teori ini adalah sarjana Jerman Friedrich Karl von Savigny seorang ahli hukum Jerman dan negara-negara Anglo-Saxon yang dipimpin oleh Thurmond. Menurut teori ini, kelompok individu, aset, atau organisasi tertentu harus diperlakukan (secara fiktif) seolah-olah mereka manusia untuk mendapatkan status pemilik hak dan kewajiban, tetapi dalam kenyataannya Bagi kami ini hanya asumsi dari hukum.<sup>25</sup> Teori ini berpendapat bahwa hanya manusia yang memiliki kehendak, bahwa badan hukum itu tidak benar-benar ada, mereka hanya menutupinya untuk menjelaskan sesuatu, dan bahwa orang tidak dapat bertindak menurut hukum. Menurut teori ini, kekayaan dikelola untuk tujuan tertentu. Singkatnya, apa yang disebut hak entitas sebenarnya adalah hak tanpa entitas. Jadi ada kekayaan yang disengaja sebagai gantinya.<sup>26</sup>

3) Teori Organ. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori fiktif di atas oleh von Savigny. Teori ini dikemukakan oleh Otto von Gierke. Menurutnya, badan hukum itu menyerupai manusia dan sebenarnya termasuk dalam badan hukum. Korporasi adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya sendiri melalui alat dan organnya, dan yang ditentukan oleh alat tersebut adalah kehendak korporasi itu sendiri. Oleh karena itu, korporasi sesungguhnya ada dalam kapasitasnya sebagai badan hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Munir Fuady, Op Cit, hlm 192-193

<sup>26</sup> Yetty Komalasari, dkk. *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Yayasan*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI, 2013, hlm. 31

<sup>27</sup> Ibid, hlm, 31-32.

- 4) Teori kekayaan bersama (*propriete collective*). Teori ini diajarkan oleh Molengraaff, Marcel Planiol dan Rudolf Von Jhering. Teori ini berpendapat badan hukum itu sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum itu adalah kepentingan seluruh anggotanya. Badan hukum abstrak dan bukan organisasi. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Mereka bertanggung jawab bersama-sama, harta kekayaan badan itu adalah harta kekayaan bersama sama. Para anggotanya berhimpun dalam satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum.<sup>28</sup>
- 5) Teori kekayaan bertujuan. Teori ini diajukan oleh A Brinz dan Van der Heijden. Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.<sup>29</sup>
- 6) Teori kekayaan yuridis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori organ. Teori ini dikembangkan oleh E.M. Myers dan Paul Scholten. Menurut Meijers, korporasi bukanlah sesuatu yang berwujud atau fiktif, melainkan suatu realitas hukum. Meijers mengatakan teori adalah fakta sederhana yang mudah ditafsirkan. Sebab, dalam menyamakan orang dengan badan hukum, mereka menekankan bahwa mereka terbatas pada ranah hukum.

---

<sup>28</sup>Ibid, hlm. 32-33

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 33



## 2. Tentang *Sovereign Wealth Fund*

### a. Pengertian

Secara ilmiah, masih belum dapat ditemukan suatu pengertian yang jelas mengenai *Sovereign Wealth Fund* yang kemudian disebut dengan SWF. Namun dalam jurnal yang ditulis oleh Zeinab Ouni dan rekan-rekannya, mereka berhasil menyusun beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai SWF, adapun di antaranya:

- 1) Greene dan Yeager: Dana milik negara atau dana yang bersumber dari cadangan mata uang asing atau pendapatan ekspor komoditas, meskipun dalam beberapa kasus anggaran belanja pemerintah dan surplus dana pensiun juga telah ditransfer ke SWF sebagai tambahan modal;
- 2) Kimmitt: Sebuah wadah modal besar yang dikendalikan oleh pemerintah yang diinvestasikan di pasar swasta luar negeri;
- 3) Megginson: SWF adalah (1) lebih condong sebagai dana investasi, bukan perusahaan operasi; (2) sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan yang berdaulat tetapi diorganisasi terpisah dari pelayanan bank sentral atau keuangan untuk melindunginya dari pengaruh politik yang berlebihan; (3) berinvestasi dalam investasi internasional dan domestik dalam berbagai varian aset yang berisiko; (4) dituntut untuk mencari keuntungan komersial; dan (5) bukan merupakan dana pensiun yang berarti bahwa dana tersebut tidak

dibiayai dengan sumbangan dari para pensiunan dan tidak memiliki kewajiban apapun kepada warga secara perorangan.<sup>30</sup>

Berbagai definisi di atas, sedikit banyak dapat ditarik kesimpulan bahwa SWF merupakan suatu dana investasi yang dapat bersumber dari cadangan mata uang asing, pendapatan komoditas ekspor, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikontrol oleh pemerintah untuk diinvestasikan dalam berbagai produk investasi baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

b. Jenis-jenis

*Sovereign Wealth Fund* dari segi jenisnya, SWF diklasifikasikan berdasarkan atas 2 (dua) aspek, yaitu aspek sumber dana dan tujuan. Adapun dari segi sumber dananya, menurut Aizenman dan Glick sebagaimana dikutip oleh Zeineb Ouni dan rekan, SWF terdiri atas SWF komoditas, yakni SWF yang sumber dananya berasal dari hasil eksploitasi ataupun sewa ekspor atas sumber daya alam, seperti minyak bumi, tembaga, nikel, dan sebagainya, sebagaimana banyak dianut oleh negara-negara timur tengah. *Kedua*, yakni SWF non-komoditas yang sumber dananya berasal dari privatisasi aset negara, penerimaan pajak, dan kelebihan nilai tukar mata uang luar negeri yang diakumulasi oleh bank sentral, sebagaimana SWF di negara-negara asia seperti China dan Singapura.<sup>31</sup> Berbeda dengan Jon Shields dan Mauricio Villafuerte membagi SWF ke dalam 3 (tiga) jenis SWF, yaitu: a) Pension Reserve

---

<sup>30</sup>Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*, Hlm 368

<sup>31</sup>Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*, hlm. 370

Funds, dana yang didesain untuk menyediakan pesangon yang berasal dari sumber lain selain dari kontribusi individu; b) Reserve Investment Corporation, yaitu SWF yang didirikan untuk mengurangi beban biaya terhadap cadangan devisa; c) Development Funds, yaitu SWF yang didirikan dalam rangka membiayai kebutuhan anggaran pembangunan dalam negeri.<sup>32</sup>

Adapun dari aspek tujuannya, Zeinab Ouni dkk. membagi SWF ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- 1) Sebagai instrumen isolasi anggaran belanja dan ekonomi negara dari fluktuasi harga sumber daya alam (komoditas);
- 2) Mengubah pendapatan yang didapat dari hasil sumber daya alam yang tidak terbarukan ke dalam berbagai macam portofolio aset;
- 3) Mengoptimalkan ratio risk-return dan meningkatkan efisiensi atas keseluruhan alokasi aset;
- 4) Sebagai tabungan aset negara bagi generasi masa depan;
- 5) Mendanai berbagai beban dana pensiun yang tidak didanai oleh instrumen keuangan lain;
- 6) Sebagai alat promosi perusahaan dan industri nasional serta media pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi internasional ke industri-industri dalam negeri;
- 7) Meningkatkan pengaruh politik dengan kebijakan investasi asing tersebut.

---

<sup>32</sup>Jon Shields and Mauricio Villafuerte, *Sovereign Wealth Funds and Economic Policy at Home, in Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidur S. Das, Adnan Mazarei, and Han van der Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010), hlm. 46

c. Asas-asas Umum *Sovereign Wealth Fund*

Prinsip-prinsip umum *Sovereign Wealth Fund* sebagaimana diatur dalam Santiago Principles terdiri atas:

1) Asas kerangka pengaturan hukum yang jelas

Prinsip ini menuntut adanya kerangka pengaturan hukum yang baik untuk mendukung pembentukan SWF, operasi-operasinya, dan cara ia berurusan dengan pihak-pihak ketiga. Kerangka pengaturan hukum tersebut harus memberikan batasan tanggung jawab yang jelas antara SWF dan instansi pemerintah lainnya. Dalam pengaturan tersebut juga harus memuat dengan jelas dan spesifik mengenai hubungan antara pemilik dan pemegang manfaat terhadap aset SWF. Selain itu, karena tujuan kebijakan SWF adalah untuk memandu kebijakan investasi dan strategi manajemen aset, tujuan kebijakan tersebut harus jelas didefinisikan dan diungkapkan di hadapan publik untuk menunjukkan tujuan-tujuan ekonomi dan keuangan dari SWF;<sup>33</sup>

2) Asas tata kelola yang sehat

Adanya kerangka kerja kelembagaan dan tata kelola yang sehat dan transparan yang menyediakan kemerdekaan operasional dalam pengelolaan SWF yang bebas dari campur tangan atau pengaruh politik. Oleh karena itu, struktur tata kelola pemerintahan hendaknya jelas memisahkan fungsi antara si pemilik (pemerintah),

---

<sup>33</sup>Ashby Monk, *Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance*, *New Political Economy* 14, No.4, 2009, 451–68, <https://doi.org/10.1080/13563460903287280> diakses pada tanggal 14 juni 2022, pukul 09.23 WIB.

badan pimpinan, dan manajemen. Sehingga dengan struktur yang jelas dapat membantu membuat SWF lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan demikian berkontribusi pada aliran modal yang stabil;

### 3) Asas akuntabilitas

Pengelolaan SWF, diwajibkan adanya audit keuangan atas operasional dan laporan keuangan operasional SWF dan laporan keuangan secara internal dan eksternal. Selain itu, tujuan, kebijakan investasi, dan informasi keuangan mengenai SWF harus diungkapkan secara luas kepada masyarakat. Asas ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang rakyat digunakan di negara asal (tuan rumah) sementara pada saat yang sama menunjukkan orientasi ekonomi dan keuangan SWF ke negara-negara penerima manfaat (investor);

### 4) Asas manajemen resiko yang andal

Asas yang mengharuskan SWF untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang andal dan transparan terhadap pengelolaan risiko keuangan, operasional, peraturan, dan reputasi yang efektif dan efisien. Asas ini membantu meningkatkan kepercayaan di negara-negara penerima manfaat bahwa SWF yang dimodali mematuhi standar manajemen risiko yang tinggi untuk memastikan kesehatan dan integritas operasional mereka;

### 5) Asas kepatuhan hukum dan peraturan

Asas yang menegaskan komitmen SWF untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku di negara-negara penerima. Penerapan asas ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dari negara-negara penerima (investor) dan menghilangkan kekhawatiran tentang pengaruh politik yang tidak semestinya atas operasional SWF;

6) Asas pelaksanaan

Hak bersuara Asas yang mewajibkan SWF untuk menjalankan hak suaranya dengan cara konsisten terhadap kebijakan investasinya. Di sisi lain asas ini mewajibkan SWF untuk tidak memanfaatkan informasi istimewa atau pengaruh yang tidak pantas yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>34</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruangan perpustakaan seperti: buku-buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan

---

<sup>34</sup>Wouter Bossu et al., *Legal Underpinnings of Capital Account Liberalization for Sovereign Wealth Funds*, in *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidur S. Das, Adnan Mazarei, and Han Van der Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010), Hlm, 82-83

penelitian yang dilakukan serta dapat dijadikan sumber data bagi kepentingan penelitian.<sup>35</sup>

Penelitian ini juga menggunakan penelitian normatif. Menurut Zainuddin Ali, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang membahas mengenai asas-asas dan doktrin-doktrin hukum.<sup>36</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian bahan-bahan pustaka.<sup>37</sup>

Sehingga nantinya dalam penelitian ini akan sering ditemui data-data berupa serangkaian peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur tertulis mengenai Hukum Keuangan, Hukum Kepailitan serta pembahasan mengenai kedudukan dan status Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia serta berbagai literatur kajian mengenai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) melalui studi kepustakaan sebagai metode untuk melakukan pengumpulan data demi keperluan penelitian.

## **2. Objek Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan tesis ini adalah, Dokumen Peraturan Perundang-Undangan diantaranya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi terkait permasalahan mengenai politik hukum dan konstruksi hukum serta kedudukannya pada Lembaga Pengelola

---

<sup>35</sup>Joenaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016, hlm. 148

<sup>36</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 24

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hlm. 15

Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia dan peluang serta resiko atas dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi yang memiliki sifat *Sui generis* di Indonesia dengan setidaknya-tidaknya memiliki 3 (tiga) hak istimewa atau *privileges*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>38</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan pandangan analitis pemecahan masalah dalam penelitian hukum dari aspek terminologi hukum yang mendasari atau bahkan nilai yang terkandung dalam standarisasi peraturan terkait dengan terminologi yang digunakan. Pendekatan ini kemudian digunakan penulis untuk mempertimbangkan isu-isu yang terkait dengan pembentukan lembaga pengelola investasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, kemudian kebijakan hukum dan struktur hukum pendirian lembaga pengelolaan investasi secara garis besar *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia.

#### b. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 96-97



pendekatan yang menjadikan undang-undang sebagai bahan untuk menguraikan permasalahan atau isu hukum yang akan ditangani.<sup>39</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan hukum dalam penelitian ini nantinya akan digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang ada di lembaga pengelola investasi seperti Dana Kekayaan Negara Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengannya.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian normatif ini adalah menggunakan data penelitian sekunder. Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.<sup>40</sup> Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah diperoleh dari bahan kepustakaan ataupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>41</sup> Sumber data sekunder dalam karya tulis ini dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan secara analitis sebagai berikut:

##### a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer dalam penulisan karya tulis ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya otoritatif dapat berupa ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengikat.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, (Jakarta: UI Press, 2014) hlm. 12.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm. 99

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI, Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur Profesional dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berbentuk publikasi berkaitan dengan bidang kajian hukum.<sup>43</sup> Berupa literatur-literatur tertulis, baik berbentuk buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Lembaga Pengelola Investasi, Badan Hukum dan *Sovereign Wealth Fund* (SWF). Bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penulisan yang memberikan petunjuk ataupun peneguhan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>43</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hlm. 185.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi bahan hukum untuk kemudian dibuat daftar inventarisasi bahan hukum, hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan dalam hal pengkajian bahan hukum.

## **6. Teknik Analisis Data untuk Mengambil Kesimpulan**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif yakni penelitian yang didasarkan pada ketentuan muatan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, kalau nantinya diuraikan dalam analisis terhadap taraf sinkronisasi suatu peraturan dengan peraturan-peraturan yang lain.<sup>44</sup> Sehingga tentunya dalam hasil pembahasan dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif, sehingga pada nantinya penelitian ini tidak akan membahas tentang statistika dan suatu hal apapun yang berkaitan dengan angka, melainkan akan dibahas mengenai analisis secara kualitatif terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini<sup>45</sup> Oleh karena itu, dalam proses pengambilan kesimpulan diperlukan klasifikasi dan verifikasi data baik primer, sekunder, maupun tersier selama penelitian berlangsung melalui analisis, penguraian, penafsiran, interpretasi, serta komparasi data yang ada agar dapat ditarik ke dalam konklusi yang baru secara baik dan benar menurut penalaran.

---

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 105

<sup>45</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Ctk. Pertama, (Jakarta: PT Indeks, 2012) hlm. 67

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI POLITIK HUKUM, UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA,  
SOVEREIGN WEALTH FUND (SWF), LEMBAGA PENGELOLA  
INVESTASI, BADAN HUKUM**

**A. Teori tentang Politik Hukum**

**1. Pengertian Politik Hukum**

Bagian berikut memberikan definisi atau definisi dari berbagai kebijakan hukum. Kebijakan hukum adalah kebijakan hukum atau hukum resmi (policy) yang dilaksanakan dengan memberlakukan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama untuk mencapai tujuan pemerintahan. Kebijakan legislatif dengan demikian adalah pilihan undang-undang yang akan diundangkan, dan pilihan undang-undang yang akan dicabut atau tidak diberlakukan, bertujuan untuk mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Definisi yang diajukan oleh beberapa ahli lain menunjukkan kesamaan substansial dengan yang diusulkan oleh penulis. Padmo Wahjono mengatakan kebijakan hukum adalah kebijakan fundamental yang menentukan arah, bentuk dan isi hukum yang akan dibentuk.<sup>46</sup> Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dalam buku lain dengan menyatakan bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan penyelenggara negara dan digunakan sebagai kriteria untuk menghukum segala sesuatu yang berkaitan

---

<sup>46</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), Cet.II, hlm. 160

dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.<sup>47</sup> Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan kebijakan hukum sebagai ekspresi dari niat otoritas nasional mengenai hukum yang berlaku dan arah peraturan perundang-undangan yang sedang dibentuk di suatu daerah.<sup>48</sup>

Satjipto Raharjo mendefinisikan yurisprudensi sebagai kegiatan dan metode pilihan yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial melalui undang-undang tertentu dalam masyarakat. Ruang lingkungannya mencakup jawaban atas beberapa pertanyaan dasar. *Pertama*, apa tujuan yang dicapai oleh sistem yang ada. *Kedua*, metode dan metode terbaik yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut; *ketiga*, Kapan dan bagaimana hukum perlu diubah; *keempat*, Dapatkah Anda merumuskan pola standar dan mapan untuk membantu menentukan proses pemilihan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut secara memadai.<sup>49</sup>

Soedarto mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa kebijakan hukum mengungkapkan apa yang termasuk dalam masyarakat dan memberdayakan negara untuk menetapkan peraturan yang diinginkan yang digunakan untuk mencapai apa yang diinginkan. beliau menjelaskan “bahwa itu adalah kebijakan nasional oleh suatu institusi.”<sup>50</sup> Pada tahun 1986, Soedarto mengemukakan kembali

---

<sup>47</sup> Padmo Wahjono, *Menyelidik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan*, dalam majalah Forum Keadilan No.29, April 1991, hlm. 65

<sup>48</sup> Teuku Mohammad Radhie, *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), Cet.III hlm. 352-353

<sup>50</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 20

bahwa politik hukum merupakan upaya untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>51</sup>

Secara fundamental, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pemahaman tentang kebijakan hukum yang diwakili oleh berbagai profesional hukum tersebut di atas. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup atau materialitas kebijakan hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini kebijakan pemerintah sebagai dasar untuk menentukan arah pembangunan hukum nasional untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, meliputi struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

## **2. Hukum sebagai Alat**

Berbagai pengertian atau definisi tersebut memiliki kandungan yang sama dengan definisi yang dikemukakan oleh penulis bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan hukum yang berkaitan dengan undang-undang yang diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan pemerintah. Di sini, hukum diposisikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam kaitan ini, Sunaryati Hartono pernah berbicara tentang 'hukum sebagai alat'. Oleh karena itu, kebijakan yang sah secara substansial juga merupakan alat atau sarana dan prosedur yang digunakan pemerintah untuk membangun sistem hukum nasional untuk mencapai tujuannya. Mencapai tujuan nasional dan nasional.<sup>52</sup> Pembeneran dari berbagai definisi tersebut adalah bahwa negara kita memiliki tujuan yang ingin dicapai, dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut didasarkan pada penggunaan hukum sebagai

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 151

<sup>52</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 1

alat, melalui penegakan atau penegakkan hukum sesuai dengan setiap tahap pembangunan. fakta bahwa itu dilakukan dengan menggunakan Oleh masyarakat dan negara kita.

Ada kebijakan hukum yang bersifat permanen atau jangka panjang, beberapa di antaranya bersifat periodik. Di atas yang permanen seperti penerapan prinsip judicial review, ekonomi kerakyatan, kepastian hukum, keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan, transposisi hukum warisan kolonial menjadi hukum nasional, penguasaan negara atas sumber daya alam, dan independensi peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa prinsip yang terkandung dalam Konstitusi juga berlaku sebagai kebijakan hukum.<sup>53</sup>

Berkala adalah kebijakan hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan keadaan pada setiap periode tertentu, ada yang dapat dilaksanakan dan ada pula yang dapat dicabut. Standardisasi dalam bidang hukum tertentu. Dari tahun 1983 hingga 1988 ada kebijakan hukum untuk mendirikan pengadilan tata usaha negara, dan dari tahun 2004 hingga 2009 ada lebih dari 250 rencana pengesahan undang-undang yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

## **B. Teori tentang Investasi**

### **1. Pengertian Investasi**

Investasi adalah komitmen terhadap seperangkat dana atau sumber daya lain yang dibuat pada saat itu dengan tujuan menghasilkan serangkaian pengembalian di masa depan.<sup>54</sup> Istilah investasi dapat dikaitkan dengan

---

<sup>53</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm.3

<sup>54</sup> Eduardus Tandelilin, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPF, 2001), hlm 1.

berbagai kegiatan. Menginvestasikan uang di sektor fisik (emas, tanah, mesin, atau bangunan) dan aset keuangan (saham, deposito atau obligasi) adalah kegiatan yang umum. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi daya untuk efisiensi produksi dalam jangka waktu tertentu.<sup>55</sup>

Di sisi lain, menurut Sukirno, kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan kesejahteraan pemerintah daerah. Peran ini berasal dari tiga fungsi utama investasi, *pertama* investasi merupakan salah satu bagian dari pengeluaran *agregat*. *Kedua*, peningkatan barang modal sebagai akibat investasi meningkatkan kapasitas produksi. *Ketiga*, Investasi selalu diikuti dengan perkembangan teknologi.<sup>56</sup>

## 2. Jenis-jenis Investasi

Investasi pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bidang: investasi dalam aset keuangan dan investasi dalam aset berwujud. Investasi dalam aset keuangan dapat dibagi menjadi dua bidang: investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a. Investasi langsung, Ini dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan yang dapat diperdagangkan di pasar uang, ekuitas, atau derivatif. Investasi langsung juga dapat dilakukan melalui pembelian aset non-perdagangan,

---

<sup>55</sup> Jogiyanto, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Edisi III, cet, I (Yogyakarta, BPFE, 2003) hlm 5.

<sup>56</sup> Chairul Nizar, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur, *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Pascasarjana Universitas Syah Kuala, Volume 1, No. 2, Mei 2013, hlm 3.



biasanya bersumber dari bank komersial. Harta tersebut dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.

- b. Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

Berdasarkan jenis investasinya, dibagi menjadi dua jenis: Umumnya, investasi pemerintah tidak untuk mencari keuntungan. Kedua, penanaman modal swasta adalah penanaman modal swasta dalam negeri, yaitu penanaman modal swasta asing yang dikenal dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau penanaman modal asing (PMA).

Investasi sektor swasta menguntungkan dan menghasilkan pendapatan dan didorong oleh peningkatan pendapatan. Ketika pendapatan naik, begitu juga konsumsi dan permintaan efektif. Investasi yang timbul dari peningkatan permintaan dan bersumber dari pendapatan tambahan disebut investasi terinduksi.

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah “segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, Sedangkan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh

penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.”<sup>57</sup>

Dana investasi swasta menurut asalnya terdiri dari dua 2 macam, yaitu: PMA (Penanaman Modal Asing), jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari luar negeri, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) ialah jenis investasi yang sumber modalnya berasal dari dalam negeri. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. Salvatore (2014) menjelaskan bahwa PMA terdiri atas:<sup>58</sup>

a. Investasi portofolio (*portfolio investment*)

Investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.

b. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*)

Ini adalah PMA yang melibatkan investasi aset fisik dalam bentuk pembangunan pabrik, pengadaan berbagai jenis peralatan modal, pembelian tanah untuk keperluan manufaktur, dll. Wiranata percaya bahwa investasi asing langsung dapat dilihat sebagai sumber keuangan yang penting bagi pembangunan ekonomi. Setiap negara dengan

---

<sup>57</sup> Young, K. E. (2020), *Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resource*, British Journal of Middle Eastern Studies, 47(1), 96-116 diakses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 13.30 WIB

<sup>58</sup> Young, K. E. (2020), *Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resource*, British Journal of Middle Eastern Studies, 47(1), 96-116 diakses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 13.30 WIB

perekonomian terbuka membutuhkan investasi asing pada umumnya, terutama perusahaan yang memproduksi barang dan jasa untuk tujuan ekspor. Negara maju seperti Amerika Serikat masih membutuhkan modal asing (terutama dari Jepang dan Eropa Barat) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari penurunan pasar dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan modal asing, terutama karena modal dalam negeri yang langka. Oleh karena itu, berbagai pedoman investasi perlu dikembangkan untuk menarik investor asing ke Indonesia.

Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan modal oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.

### **C. Teori tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Untuk mencapai tujuan di atas, salah satu langkah strategis penciptaan lapangan kerja meliputi kebijakan untuk menciptakan atau memperluas lapangan kerja melalui kesepakatan yang tepat sebagaimana yang tertuang pada “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”:

1. Peningkatan ekosistem, investasi dan kegiatan berusaha.

memuat pengaturan mengenai:

- a. Penyederhanaan perizinan berusaha.
- b. Persyaratan investasi.
- c. Kemudahan berusaha.
- d. Riset dan inovasi.
- e. Pengadaan lahan.
- f. Kawasan ekonomi.

2. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

memuat pengaturan mengenai:

- a. Perlindungan pekerja untuk bekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu.
- b. Perlindungan hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya.
- c. Perlindungan kebutuhan layak kerja melalui upah minimum.
- d. Perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
- e. Kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih diperlukan untuk proses produksi barang dan jasa.

3. Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM serta perkoperasian. memuat pengaturan mengenai:

- a. Kriteria Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM).
  - b. Basis data tunggal Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM).
  - c. Pengelolaan terpadu Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM).
  - d. Kemudahan perizinan berusaha Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM).
  - e. Kemitraan, insentif, dan pembiayaan Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM).
  - f. Kemudahan pendirian, rapat anggota dan kegiatan usaha koperasi.
4. Peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. memuat pengaturan mengenai:
- a. Pelaksanaan investasi pemerintah pusat melalui pembentukan lembaga pengelola investasi.
  - b. Penyediaan lahan dan perizinan untuk percepatan proyek strategis nasional.

### **C. Teori tentang *Sovereign Wealth Funds***

#### **1. Pengertian *Sovereign Wealth Funds***

Secara ilmiah, pengertian *Sovereign Wealth Funds* masih belum dapat ditemukan namun dalam jurnal yang ditulis oleh Zeinab Ouni dan rekan rekannya, mereka berhasil menyusun beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai SWF, adapun di antaranya sebagai berikut:

- a. Young menjelaskan bahwa dana kekayaan negara adalah istilah baru yang sebagian besar masih belum dikenal di tahun 2000-an. Ide dasarnya adalah jika suatu negara memiliki surplus perdagangan, dana yang tersedia dapat menghasilkan lebih banyak pengembalian jika diinvestasikan secara

sistematis di bawah bimbingan manajer investasi profesional. Keberadaan ide ini tidak dapat disangkal karena dua alasan. Pertama, situasi ekonomi di negara maju yang berkembang positif. Yang kedua adalah popularitas hedge fund atau dana lindung nilai di sektor swasta. Selama periode ini, dana lindung nilai dipandang sebagai kendaraan investasi kompleks yang dapat berputar melalui berbagai instrumen ekonomi menggunakan sistem komputer yang canggih.<sup>60</sup> *Hedge fund memanfaatkan peluang yang muncul dengan sendirinya, sekecil apa pun. Jadi, pemerintah memiliki gagasan bahwa jika sektor swasta dapat mengumpulkan uang dari investor kaya untuk menciptakan dana lindung nilai, pemerintah dapat melakukan hal yang sama, terutama karena jumlah kekayaan yang dikendalikannya besar. Young juga menjelaskan bahwa SWF berbeda dari dana lindung nilai. yang menggunakan beberapa strategi saat berinvestasi. SWF cenderung menggunakan strategi tunggal untuk membeli aset yang cukup berjangka panjang. Karena sifat jangka panjang dan kemampuannya untuk menyerap penurunan nilai aset, SWF memiliki kemampuan untuk melewati siklus ekonomi. Pada tahun 2000-an, investor swasta khawatir kehadiran SWF dapat menciptakan proteksionisme investasi negara. Ini berarti bahwa aset atau proyek yang sangat menguntungkan dimonopoli oleh negara, tanpa meninggalkan peluang investasi bagi sektor swasta.*<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Young, K. E. (2020), *Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resource*, British Journal of Middle Eastern Studies, 47(1), 96-116 diakses pada tanggal 13 juni 2022 pukul 13.30 WIB

<sup>61</sup>Young, K. E. (2020). *Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resource*. British Journal of Middle Eastern Studies, 47(1), 96-116. Diakses tanggal 13 juni 2022 pukul 13.35 WIB

- b. Kimmitt: Kumpulan besar modal yang dikendalikan pemerintah yang diinvestasikan di pasar swasta asing;
- c. Greene dan Yeager: Dana pemerintah, atau dana dari cadangan devisa atau pendapatan dari ekspor komoditas. Namun, dalam beberapa kasus kelebihan dana dari APBN dan dana pensiun juga dialihkan ke SWF sebagai tambahan modal;
- d. Megginson mengartikan SWF adalah sebagai berikut:
  - 1) Lebih condong sebagai dana investasi, bukan perusahaan operasi;
  - 2) Sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan yang berdaulat tetapi diorganisasi terpisah dari pelayanan bank sentral atau keuangan untuk melindunginya dari pengaruh politik yang berlebihan;
  - 3) Berinvestasi secara internasional dan domestik dalam berbagai aset berisiko;
  - 4) Dituntut untuk mencari keuntungan komersial; dan
  - 5) Bukan dana pensiun, artinya dana tersebut tidak didanai oleh iuran pensiunan dan tidak memiliki kewajiban kepada individu warga negara.<sup>62</sup>

Dari berbagai definisi di atas sedikit banyak dapat ditarik kesimpulan bahwa SWF merupakan suatu dana investasi yang dapat bersumber dari cadangan mata uang asing, pendapatan komoditas ekspor, maupun anggaran pendapatan dan belanja negara yang dikontrol oleh pemerintah untuk

---

<sup>62</sup> Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges And Concerns*, hlm. 368

diinvestasikan dalam berbagai produk investasi baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

## 2. Jenis-jenis *Sovereign Wealth Fund*

SWF diklasifikasikan berdasarkan atas 2 (dua) aspek dari segi jenisnya, yaitu aspek sumber dana dan tujuan. Adapun dari segi sumber dananya, menurut Aizenman dan Glick sebagaimana dikutip oleh Zeineb Ouni dan rekan, SWF terdiri atas SWF Komoditas, yakni SWF yang sumber dananya berasal dari hasil eksploitasi ataupun sewa ekspor atas sumber daya alam, seperti minyak bumi, tembaga, nikel, dan sebagainya, sebagaimana banyak dianut oleh negara-negara timur tengah. *Kedua*, yakni SWF non-komoditas yang sumber dananya berasal dari privatisasi aset negara, penerimaan pajak dan kelebihan nilai tukar mata uang luar negeri yang diakumulasi oleh bank sentral, sebagaimana SWF di negara-negara asia seperti China dan Singapura.<sup>63</sup> Pada lain sisi, Jon Shields dan Mauricio Villafuerte membagi SWF ke dalam 3 (tiga) jenis SWF, yaitu sebagai berikut:

- a. *Pension Reserve Funds*, dana yang didesain untuk menyediakan pesangon yang berasal dari sumber lain selain dari kontribusi individu;
- b. *Reserve Investment Corporation*, yaitu SWF yang didirikan untuk mengurangi beban biaya terhadap cadangan devisa;
- c. *Development Funds*, yaitu SWF yang didirikan dalam rangka membiayai kebutuhan anggaran pembangunan dalam negeri.

---

<sup>63</sup>Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges And Concerns*, hlm. 368



Adapun dari aspek tujuannya, Zeinab Ouni dkk membagi SWF ke dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Sebagai instrumen isolasi anggaran belanja dan ekonomi Negara dari fluktuasi harga sumber daya alam (komoditas);
  - b. Mengubah pendapatan yang didapat dari hasil sumber daya alam yang tidak terbarukan ke dalam berbagai macam portofolio aset;
  - c. Mengoptimalkan ratio *risk-return* dan meningkatkan efisiensi atas keseluruhan alokasi aset;
  - d. Sebagai tabungan aset negara bagi generasi masa depan;
  - e. Mendanai berbagai beban dana pensiun yang tidak didanai oleh instrumen keuangan lain;
  - f. Sebagai alat promosi perusahaan dan industri nasional serta media pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi internasional ke industri-industri dalam negeri;
  - g. Meningkatkan pengaruh politik dengan kebijakan investasi asing tersebut.
3. Asas-asas Umum *Sovereign Wealth Fund*

Prinsip-prinsip umum *Sovereign Wealth Fund* sebagaimana diatur dalam *Santiago Principles* terdiri atas:

- a. Asas kerangka pengaturan hukum yang jelas

Prinsip ini menuntut adanya kerangka pengaturan hukum yang baik untuk mendukung pembentukan SWF, operasi-operasinya, dan cara ia berurusan dengan pihak-pihak ketiga. Kerangka pengaturan hukum tersebut harus memberikan batasan tanggung jawab yang jelas antara SWF

dan instansi pemerintah lainnya. Pengaturan tersebut juga harus memuat dengan jelas dan spesifik mengenai hubungan antara pemilik dan pemegang manfaat terhadap aset SWF. Selain itu karena tujuan kebijakan SWF adalah untuk memandu kebijakan investasi dan strategi manajemen aset. tujuan kebijakan tersebut harus jelas didefinisikan dan diungkapkan di hadapan publik untuk menunjukkan tujuan-tujuan ekonomi dan keuangan dari SWF;

b. Asas tata kelola yang sehat

Kerangka kerja kelembagaan dan tata kelola yang sehat dan transparan, menyediakan kemerdekaan operasional dalam pengelolaan SWF yang bebas dari campur tangan atau pengaruh politik oleh karena itu, struktur tata kelola pemerintahan hendaknya jelas memisahkan fungsi antara si pemilik (pemerintah), badan pimpinan dan manajemen. Sehingga dengan struktur yang jelas dapat membantu membuat SWF lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan demikian berkontribusi pada aliran modal yang stabil;

c. Asas akuntabilitas

Pengelolaan SWF diwajibkan adanya audit keuangan atas operasional dan laporan keuangan operasional SWF dan laporan keuangan secara internal dan eksternal Selain itu, tujuan, kebijakan investasi, dan informasi keuangan mengenai SWF harus diungkapkan secara luas kepada masyarakat. Asas Ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang rakyat digunakan di negara asal (tuan

rumah) sementara pada saat yang sama menunjukkan orientasi ekonomi dan keuangan SWF ke negara-negara penerima manfaat (investor);

d. Asas manajemen resiko yang andal

Asas yang mengharuskan SWF untuk menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang andal dan transparan terhadap pengelolaan risiko keuangan, operasional, peraturan dan reputasi yang efektif dan efisien. Asas ini membantu meningkatkan kepercayaan di negara-negara penerima manfaat bahwa SWF yang mematuhi standar manajemen risiko yang tinggi untuk memastikan kesehatan dan integritas operasional mereka;

e. Asas kepatuhan hukum dan peraturan

Asas yang menegaskan komitmen SWF untuk mematuhi persyaratan peraturan dan hukum yang berlaku di negara-negara penerima. Penerapan asas ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dari negara-negara penerima (investor) dan menghilangkan kekhawatiran tentang pengaruh politik yang tidak semestinya atas operasional SWF;

f. Asas pelaksanaan hak bersuara

Asas yang mewajibkan SWF untuk menjalankan hak suaranya dengan cara konsisten terhadap kebijakan investasinya di sisi lain asas ini mewajibkan SWF untuk tidak memanfaatkan informasi istimewa atau pengaruh yang tidak pantas yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>64</sup>

#### **D. Teori tentang Lembaga Pengelola Investasi**

---

<sup>64</sup> Wouter Bossu et al., *Legal Underpinnings of Capital Account Liberalization for Sovereign Wealth Funds*, in *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidir S. Das, Adnan Mazarei, and Han Van der Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010), 82-83 diakses tanggal 13 juni 2022 pukul 13.45 WIB

Lembaga Pengelola Investasi (LPI), atau sering disebut sebagai Dana Kekayaan Negara Indonesia, adalah lembaga berlisensi pemerintah yang mengelola investasi pemerintah pusat. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana investasi asing dan mengelolanya dalam jangka panjang dalam bentuk dana abadi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020. Selain mengelola investasi tersebut, LPI juga berperan sebagai perencana, regulator dan pihak yang menilai pelaksanaan investasi. Tata kelola perusahaan yang baik juga diharapkan dari LPI agar investor global dapat mempercayainya.

*Institute of Investment Management* mengembangkan perspektif jangka panjang untuk mencapai pengembalian yang optimal dan memastikan pengembangan kesejahteraan untuk generasi mendatang, aspek komersial dan pengembangan keterampilan untuk menambah nilai pada properti investasi Mitra pilihan dan terpercaya Investor membangun operasi yang sehat dan mengikuti praktik terbaik dalam dunia investasi global Membangun reputasi dan citra sebagai institusi kelas dunia terpercaya Menciptakan nilai Memperluas nilai jangka panjang dari aset tetap Melepaskan dan meningkatkan Membantu juara regional menjadi juara regional atau global.<sup>65</sup> Meningkatkan Daya Saing Indonesia Mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan dan memberi nilai tambah pada keunikan khas Indonesia (sumber daya manusia, bonus

---

<sup>65</sup> Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*. hlm. 368

demografi, sumber daya alam dan lain-lain) Pengembangan sumber daya manusia membangun budaya kerja yang menarik mengembangkan talenta terbaik nasional siapa yang akan berada di terdepan dalam pembangunan.<sup>66</sup>

Sebagai lembaga pengelola dana investasi, LPI bertujuan untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan jumlah investasi asing langsung, dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menginvestasikan dana LPI pada instrumen keuangan, mengelola aset, bekerja sama dengan pihak lain, termasuk dana perwalian, mengidentifikasi calon mitra investasi, dan memberikan/menerima pinjaman. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, LPI dapat bekerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, instansi atau badan pemerintah, dan badan lain di dalam dan luar negeri.

LPI dari perspektif manajemen aset dapat melakukan ini dengan dua cara yaitu mendirikan suatu pengelolaan investasi jenis dana (fund) atau ikut serta dalam dana yang dikelola oleh pihak ketiga. Dana yang dibentuk oleh LPI, di sisi lain dapat berbentuk reksa dana, usaha patungan, perjanjian investasi kolektif, dan lain-lain. Selain itu, dana yang relevan dapat berupa badan hukum asing atau domestik. Laba yang dihasilkan dari pengelolaan investasi LPI harus diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Cadangan Wajib, Laba Ditahan, dan Bagi Hasil Pemerintah.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Indonesia Investment Authority, *tentang kami*, Dapat ditemukan di <https://www.ina.go.id/id/about-us> diakses pada tanggal 13 juni 2022, pukul 11.30 WIB.

<sup>67</sup>Indonesia Investment Authority, *tentang kami*, Dapat ditemukan di <https://www.ina.go.id/id/about-us> diakses pada tanggal 14 juni 2022, pukul 11.30 WIB.

Selain mengelola dana investasi, namun LPI juga bertugas untuk menata aset milik negara. Makanya, pemerintah pusat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyerahkan aset kepada LPI, melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN), untuk kemudian dimanfaatkan oleh lembaga sovereign wealth fund tersebut.

Sebagai suatu entitas, LPI adalah badan hukum yang bertanggung jawab kepada Presiden atas pengakuan internasional atas kredibilitas dan stabilitasnya. Aset LPI juga termasuk dalam Aset Pemerintah yang Dipisahkan. Sebagai lembaga yang unik dengan independensi yang kuat dan manajemen yang profesional, LPI bertujuan untuk memaksimalkan jumlah investor yang ingin berinvestasi di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, LPI bertugas mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, memantau, mengelola, dan mengevaluasi investasi. Kekuasaan Anda termasuk menginvestasikan dana dalam instrumen keuangan, melakukan kegiatan pengelolaan investasi, bekerja sama dengan pihak lain, termasuk perusahaan dan dana perwalian, mengidentifikasi calon mitra investasi, membuat dan menerima pinjaman, dan/atau Termasuk namun tidak terbatas pada pengelolaan aset. Dalam menjalankan kewenangannya, LPI dapat bekerja sama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, instansi atau instansi pemerintah, dan/atau badan lain di dalam atau luar negeri.

Sebagai lembaga *sui generis*, LPI memiliki unsur sebagai subjek hukum publik antara lain menggunakan anggaran yang berasal dari keuangan negara dan di sisi lain LPI memiliki ciri sebagai subjek hukum privat dalam

melakukan penanaman modal. Investasi yang dilakukan oleh LPI meliputi investasi langsung dan tidak langsung. Penanaman modal ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan badan khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing. Selain sebagai wahana investasi untuk menyambut arus masuk investasi asing langsung,<sup>68</sup> LPI juga dibentuk untuk mencapai beberapa tujuan lainnya. Pertama, sebagai penggerak ekonomi menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Yang melekat dalam peran ini adalah mengembalikan defisit anggaran secara bertahap ke batas atas 3% sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sebagai alternatif sumber pembiayaan selain APBN dan pinjaman pemerintah. Peran ini berfungsi sebagai jalan untuk meningkatkan profil investasi Indonesia, dengan memberikan alternatif pembiayaan pembangunan yang tidak didasarkan pada pinjaman serta menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja negara yang terus bertambah.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2020, LPI memperoleh dukungan modal awal sebesar Rp15 triliun atau setara dengan sekitar US\$ 1 miliar. “Pemerintah akan memberikan dukungan berupa penyertaan modal awal dari APBN Tahun 2020 sesuai dengan peraturan yang berlaku”, kata Menko Perekonomian. Pemenuhan modal LPI secara bertahap akan dilakukan hingga

---

<sup>68</sup>Ashby Monk, *Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance*, *New Political Economy*14, No. 4, (2009) 451-68, <https://doi.org/10.1080/13563460903287280> diakses pada tanggal 14 juni 2022, pukul 12.30 WIB.

mencapai Rp75 triliun atau setara dengan US\$5 miliar di tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020. Dukungan modal ini diharapkan dapat membantu LPI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sesuai dengan 6 (enam) kewenangan yang diberikan, yakni:<sup>69</sup>

1. Melakukan kerja sama dengan pihak lain, termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
2. Melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
3. Menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
4. Memberikan dan menerima pinjaman;
5. Menentukan calon mitra investasi; dan
6. Menatausahakan aset.

Struktur LPI merupakan struktur dua tingkat yang disusun oleh kombinasi pemerintah dan ahli. Dewan Pengawas yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan tiga anggota dari bidang khusus menyampaikan laporan keuangan kepada Presiden. Sementara itu, Dewan Pengurus yang terdiri dari lima orang profesional menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas.

Pemerintah telah menyediakan tiga payung hukum dalam operasional LPI. Adapun Produk hukum pertama adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp15 triliun adalah bersumber dari APBN

---

<sup>69</sup>Satria Aji Setiawan, *Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) Will it Work? How to Make It Work?*, Universitas Gajah Mada Jakarta, 2021  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205726> diakses pada tanggal 14 juni 2022, pukul 13.10 WIB.



Tahun Anggaran 2020, sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Lebih lanjut, PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Kedua, PP Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. PP ini mengatur tentang tata kelola dan operasional LPI. Hal ini sesuai dengan praktik lembaga sejenis dengan reputasi terbaik di dunia, yang mengutamakan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan tersebut berisi beberapa pedoman utama yang harus diatur, termasuk yang bertanggung jawab atas status LPI sebagai badan usaha milik pemerintah dan Presiden. Selain itu, struktur LPI memiliki hierarki dua tingkat yang terdiri dari dewan pengawas dan dewan pengelola. LPI juga dapat membentuk dewan penasihat untuk memberi nasihat kepada dewan tentang kebijakan investasi. Modal LPI ditetapkan sebesar Rp75 triliun, dengan kontribusi modal awal sebesar Rp15 triliun, dan LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dibuktikan dengan uji pailit oleh badan independen yang ditunjuk oleh Sekretaris Keuangan.

Ketiga, Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2020 tentang Pembentuk Panitia Seleksi untuk menyeleksi calon Direksi LPI dari Unsur Profesi. Keppres memungkinkan panitia seleksi untuk segera menjaring calon anggota pengurus LPI dari unsur profesi, yang kemudian diajukan ke presiden. Keanggotaan Pansel terdiri dari Sri Mulyani Indrawati sebagai

Ketua dan Anggota serta empat anggota diantaranya Erick Thohir, Suahasil Nazara, Kartika Wirjoatmodjo dan Muhammad Chatib Basri.<sup>70</sup>

## E. Teori tentang Badan Hukum

### 1. Pengertian Badan Hukum

Peran dan kedudukan subjek hukum amat sangat penting dalam penerapan hukum, terlebih dalam aspek hukum perdata dimana subjek hukum menjadi musabab kewenangan hukum. Subjek hukum sendiri memiliki makna diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana makna tersebut berasal dari penyebutan subjek hukum dalam bahasa belanda dengan sebutan *rechtsubject* atau secara umum *rechtsubject*.<sup>71</sup>

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban mendasar dalam suatu transaksi hukum dan pengertian badan hukum meliputi orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-badan Pemerintahan dan sebagainya.<sup>72</sup>

Selain orang sebagai badan hukum, korporasi dan badan juga dianggap sebagai badan hukum dan mempunyai hak yang sama serta dapat melakukan perbuatan hukum sebagai orang. Korporasi dan entitas ini dapat melepaskan aset mereka sendiri, berpartisipasi dalam transaksi hukum melalui manajemen, menggugat atau digugat di pengadilan. Badan-badan atau

---

<sup>70</sup>Satria Aji Setiawan, *Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) Will it Work? How to Make It Work?*, (Universitas Gajah Mada Jakarta, 2021)  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205726> diakses pada tanggal 15 juni 2022, pukul 09.10 WIB

<sup>71</sup>Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta. 2008, hlm 40.

<sup>72</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 29.

perkumpulan ini disebut badan hukum (*rechts persoon*), yang berarti orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu ia mempunyai bentuk hukum (*rechts figuur*), yaitu suatu badan hukum (*rechtsperoon*) yang dengannya ia mempunyai hak dan kewajiban hukum dan dengannya ia dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum.

Istilah badan hukum dalam bahasa asing bukan hanya terjemahan dari istilah Recht Persoon, tetapi juga istilah legal person.

Black's Law Dictionary<sup>73</sup> memberikan pengertian *legal persons* ialah "An Entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; abeing, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".

Menurut E.Utrecht,<sup>74</sup> Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai kekuasaan menurut hukum yang mewakili hak-hak orang yang tidak berjiwa atau lebih sederhananya bukan manusia. Badan hukum sebagai fenomena sosial adalah fenomena nyata dengan fakta yang sebenarnya terkait secara hukum, tetapi tidak dalam bentuk orang atau benda.

Menurut Molengraaff, korporasi pada dasarnya terdiri dari hak dan kewajiban bersama para anggotanya, di antaranya adalah harta bersama yang tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota juga merupakan pemilik properti yang diatur secara hukum karena setiap anggota tidak hanya pemilik individu dari

---

<sup>73</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178.

<sup>74</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 124.

setiap bagian dari entitas yang tidak dapat dibagi, tetapi juga pemilik bersama dari properti secara keseluruhan.<sup>75</sup>

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum ini berpendapat sebagai berikut:<sup>76</sup>

“Dalam menerjemahkan *zedelijk* lichaam menjadi badan hukum, lichaam itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zedelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zedelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechtspersoon*, maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum”.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen mengartikan badan hukum sebagai berikut:<sup>77</sup>

“bahwa badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan yaitu berwujud himpunan, dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan dikenal dengan yayasan.”

Selanjutnya Salim HS<sup>78</sup> berpendapat bahwa “badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.” Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur badan hukum, antara lain:

- a. Mempunyai harta kekayaan;
- b. Mempunyai perkumpulan;
- c. Mempunyai hak untuk menggugat dan digugat;

---

<sup>75</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Setjen dan Kepaniteraan MKRI*, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69.

<sup>76</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 dalam Chidir Ali, hlm. 17.

<sup>77</sup> Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008, hlm 26.

<sup>78</sup> Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, hlm 26.

- d. Mempunyai tujuan tertentu, dan
- e. Mempunyai hak dan kewajiban.

Keberadaan badan hukum (*recht persoon*) berdampingan dengan perorangan (*natuurlijk persoon*) merupakan kenyataan yang muncul sebagai kebutuhan hukum di tengah-tengah masyarakat. Selain kepentingan pribadi, masyarakat juga memiliki kepentingan dan tujuan yang sama dan harus berjuang bersama. Jadi mereka berkumpul untuk membentuk sebuah organisasi dan bersatu dengan memilih kepemimpinan untuk mewakilinya. Mereka juga berbagi aset masing-masing dan menetapkan aturan internal yang hanya berlaku di antara anggota organisasi ini. Pada perkembangannya, semua orang dengan kepentingan bersama yang menjadi anggota koperasi dianggap perlu sebagai suatu badan baru yang mampu bertindak secara hukum secara mandiri, dengan hak dan kewajiban anggotanya.<sup>79</sup>

Seperti halnya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat juga mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) baik antara badan hukum dengan badan hukum lainnya maupun antara badan hukum dengan manusia. Badan hukum karenanya dapat mengadakan kontrak penjualan, barter, sewa dan segala macam tindakan yang ada kaitannya dengan harta kebendaan.<sup>80</sup>

Oleh karena itu, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban hidup, yaitu tidak berjiwa, berbeda dengan manusia. Sebagai subjek yang

---

<sup>79</sup> Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983 dalam Chidir Ali, hlm. 17

<sup>80</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 54.

tidak berjiwa, tidak mungkin badan hukum melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti Menikah, punya anak, dan lain-lain.

Undang-undang menetapkan bahwa, dalam kondisi tertentu suatu perkumpulan atau badan hukum lainnya dapat dianggap sebagai subjek hukum, dan oleh karena itu dapat menjalankan haknya seperti orang biasa dan dengan demikian dapat dimintai pertanggungjawaban. Tentu saja badan hukum harus bertindak melalui orang biasa, tetapi subjek yang bertindak tidak bertindak atas namanya sendiri, melainkan atas nama badan hukum.

## 2. Pembagian Badan Hukum

Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan badan hukum baik berdasarkan dasar hukum, golongan hukum maupun jenisnya. Menurut dasar hukum atau landasan hukum di Indonesia, ada dua jenis badan hukum:

- a. Negara sebagai entitas badan hukum murni;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Badan hukum tidak murni yaitu badan hukum yang berwujud perkumpulan.<sup>81</sup> Pada bagian ini dibagi lagi menjadi:
  - 1) Badan hukum yang diperkenankan karena izin;
  - 2) Badan hukum yang keberadaannya didirikan oleh kekuasaan umum;
  - 3) Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;
  - 4) Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu.<sup>82</sup>

Adapun badan hukum menurut penggolongan hukum dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Jakarta, 1987, hlm 55.

<sup>82</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum...* hlm. 56

- a. Badan hukum publik. Badan hukum publik (public legal person) adalah badan hukum publik yang menyangkut kepentingan umum atau publik atau negara pada umumnya. Badan-badan hukum tersebut adalah badan-badan nasional, badan-badan yang mempunyai kekuasaan teritorial atau dibentuk oleh undang-undang oleh orang-orang yang berkuasa dan secara fungsional dijalankan oleh badan-badan administratif, pemerintahan atau administratif yang dipercayakan kepadanya. Contohnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan konstitusi tertulis dalam bentuk undang-undang dasar, yang dalam pelaksanaan kekuasaannya diberikan kepada presiden dan menteri-menteri yang membantunya dalam menjalankan kekuasaan.
- b. Badan hukum perdata. Badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata, yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam bentuk hukum itu. Badan hukum itu merupakan badan swasta yang didirikan oleh pribadi orang itu untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan, sosial, politik, kebudayaan, kesenian, olahraga, dan lain-lainnya menurut hukum yang berlaku secara sah.

Menurut sifatnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Yayasan (*stichting*), yaitu tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu
- b. Korporasi (*corporate*), yaitu suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri. Korporasi memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan

kewajiban anggotanya<sup>83</sup>

Beberapa peneliti juga mengklasifikasikan badan hukum. Berikut ini adalah jenis-jenis badan hukum E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang memiliki pendapat yang dikutip dalam buku Chaidir Ali sebagai berikut:

“perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud untuk memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal dan lain-lain.



---

<sup>83</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum...* hlm 63



**BAB III**  
**ANALISIS LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI SEBAGAI**  
**SOVEREIGN WEALTH FUND PASCA DISAHKANNYA UNDANG-**  
**UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**A. Politik Hukum Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi**

1. Kondisi Investasi di Indonesia

Indonesia memang masih belum memiliki pondasi ekonomi sekuat negara adidaya lainnya. Namun berdasarkan sumber yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pandemi yang terjadi pada tahun 2019 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap aktivitas investasi dan pergerakan ekonomi akibat investasi pada setiap negara. Hubungan positif antara kegiatan investasi dan proses pertumbuhan ekonomi suatu negara pun sudah pernah disampaikan dalam Teori yang disampaikan Harrod-Domar. Harrod-Domar menjelaskan bahwa kegiatan investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.

Negara-negara yang menangkap gejala tersebut menggunakan mereka untuk bersaing dalam hal meningkatkan nilai investasi dengan berbagai macam cara guna menciptakan iklim investasi yang kondusif pada negaranya.

Tanggal Januari 2021, Indonesia salah satunya mencoba untuk membentuk suatu lembaga yang bersifat *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dengan nama *Indonesia Investment Authority* (INA). Lembaga tersebut dibentuk bertujuan sebagai strategi antisipatif yang dilakukan pemerintah terhadap semakin terbatasnya kapasitas investasi dalam negeri dimana Indonesia berhadapan langsung dengan berbagai macam tantangan tentang tingginya akan kebutuhan yang diperlukan guna pembiayaan di masa depan

diiringi dengan rendahnya nilai investasi asing yang masuk yang mana hal tersebut berdampak pada stagnasi nilai investasi guna pembangunan negara. Terlebih pandemi yang terjadi telah menyebabkan rasio utang terhadap PDB yang meningkat dan kapasitas pembiayaan BUMN yang semakin terbatas.<sup>84</sup>

Payung hukum pembentukan LPI adalah Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara spesifik diatur kembali melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73/2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan PP Nomor 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. Keistimewaan khusus yang dibekali oleh pemerintah atas suatu badan hukum yang dikenal dengan sebutan INA diharapkan mampu menopang kebutuhan pendanaan proyek strategis yang telah direncanakan oleh pemerintah terutama dalam menyediakan alternatif pendanaan selain dari APBN dan perbankan, dengan tingkat risiko pembiayaan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan keduanya. Meskipun disadari bahwa keistimewaan khusus atau kewenangan yang luas telah dimiliki oleh lembaga pengelola investasi tersebut tentunya apa yang diharapkan tidak serta-merta memberikan karpet merah yang dapat mengundang para investor berinvestasi pada instrumen investasi yang ada.

Dalam penelitian ekonomi, pasar dibagi menjadi empat jenis berdasarkan produk yang diperdagangkan: pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan pasar keuangan. Investor harus meninjau karakteristik masing-masing pasar sebelum terjun langsung ke masing-

---

<sup>84</sup> Ambarwati, *Sovereignty Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?*, JurnalEkonomika 14 (2011), <https://media.neliti.com/media/publications/23134-ID-souverignty-wealth-funds-swfs-kapitalisme-baru-oleh-negara.pdf> diakses pada 19 juli 2022, pukul 09.00 WIB.

masing pasar. Pasar uang Indonesia merupakan salah satu pasar yang paling menarik dari sisi imbal hasil sehingga menjadi salah satu wahana yang diminati investor, khususnya investor institusi. Produk keuangan jangka pendek seperti obligasi pemerintah dianggap produk bebas risiko.<sup>85</sup>

Pasar modal Indonesia saat ini merupakan salah satu pasar modal dengan pendapatan tertinggi tidak hanya di Asia Tenggara tetapi juga di seluruh dunia. Namun, hanya investor pasar modal yang menikmati hubungan timbal balik ini. Di sisi lain, investor pasar modal Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, dan aset yang ditanamkan oleh investor individu cenderung relatif kecil. Salah satu penggerak pasar modal Indonesia adalah penanaman modal asing, namun sayangnya modal asing ini bisa keluar kapanpun ada kesempatan yang lebih baik, dan ini disebut uang panas. Pasar dengan pengaruh dan peluang investasi terbesar bagi SWF adalah pasar barang dan jasa, tetapi bukan pasar barang dan jasa itu sendiri, melainkan berbagai proyek yang mendukung barang dan jasa tersebut.

Proyek tersebut dapat berupa proyek infrastruktur di mana Indonesia tertinggal dalam infrastruktur karena kurangnya pembangunan infrastruktur yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Contoh proyek tersebut terutama proyek jalan tol yang menghubungkan Pulau Jawa, MRT dan LRT di sekitar Jabodetabek, dan proyek-proyek yang terlibat dalam proyek strategis nasional seperti Shinkansen.<sup>86</sup> Proyek lain dapat berupa pembangunan fasilitas

---

<sup>85</sup>Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 137-145.

<sup>86</sup>Ervianto, W. I. (2017). *Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional Indonesia*. *Symposium II UNIID 2 (1)*, 98-103.

pendukung untuk pengembangan sumber daya seperti pembangunan kilang minyak dan fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan nilai bahan baku di Indonesia.

Indonesia memiliki banyak komoditas berupa komoditas pertambangan, minyak, gas dan kelapa sawit yang selama ini hanya diimpor dalam keadaan mentah. Jika lebih banyak pabrik pengolahan dapat dibangun, masyarakat Indonesia akan dapat menikmati nilai tambah yang awalnya diserap oleh negara lain. Contoh spesifiknya adalah peningkatan nilai tambah hasil tambang akibat keberadaan smelter. Komoditas tambahan yang semula mengandung bahan baku yang dicampur dengan berbagai bahan lain hanya menghasilkan peningkatan nilai yang signifikan dengan mengubah bahan baku hasil penambangan menjadi komoditas siap pakai atau bahan baku jadi. Jika tidak ada gudang yang dibangun, pengolahan ini akan dilakukan di negara lain dan nilai tambah akan menguntungkan negara lain yang mengimpor bahan baku dari Indonesia.<sup>87</sup>

Proses berdirinya SWF terdapat dua tantangan utama, yaitu dari mana SWF tersebut didanai dan di mana SWF akan berinvestasi. SWF umumnya didanai dengan menggunakan surplus lain dari neraca perdagangan.<sup>88</sup> Meski tidak memiliki surplus perdagangan, jika memiliki aset agunan, aset tersebut dapat digunakan oleh negara untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan

---

<sup>87</sup>Hanafi, M., Wibisono, D., Mangkusubroto, K., Siallagan, M., & Badriyah, M. J. K. (2019). *Designing smelter industry investment competitiveness policy in Indonesia through system dynamics model*. Journal of Science and Technology Policy Management.

<sup>88</sup>Jon Shields and Mauricio Villafuerte, *Sovereign Wealth Funds And Economic Policy At Home, in Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidur S. Das, Adnan Mazarei and Hank Vander Hoorn (Washington: International Monetary Fund, 2010), hlm. 46

untuk investasi. Bagi Indonesia, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang dikuasai negara yang dapat dijadikan agunan untuk mendanai proyek infrastruktur nasional. Infrastruktur diyakini mampu menumbuhkan perekonomian, namun pertumbuhan ekonomi diyakini bergantung pada besar kecilnya perekonomian yang ditopangnya. Misalnya, membangun jalan yang menghubungkan dua kota kecil tentu akan meningkatkan perekonomian kedua kota kecil tersebut, namun jika proyek pembangunan yang sama menghubungkan dua kota, misalnya Jakarta dan Bandung, kota-kota provinsi tetangga seperti memiliki dampak yang jauh lebih besar. Dari segi geografi ekonomi, terdapat daerah aglomerasi ekonomi di Indonesia, dimana perekonomian terbesar terkonsentrasi di ibu kota Jakarta dan Jawa, serta terdapat kota satelit ekonomi seperti Makassar dan Medan yang menghubungkan Indonesia bagian timur, kota penghubung di Sumatera. Selain itu, tidak banyak kota di Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Salah satu metrik nyata adalah pendapatan tol. Pendapatan tol terbesar adalah pendapatan tol metropolitan, dan ini sebenarnya adalah jalan tol yang telah ada dalam waktu yang relatif lama dan sekarang harus melewati titik pengaruhnya. Indikator lainnya adalah tingginya biaya pembangunan jalan tol baru yang menghubungkan daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau.

Diluncurkan secara resmi pada Februari 2021, LPI mencakup delapan sektor investasi utama termasuk infrastruktur, rantai pasokan dan logistik, infrastruktur digital, investasi hijau, layanan kesehatan, layanan keuangan, konsumen dan teknologi, dan pariwisata. Pada tahun pertama beroperasi, LPI mengundang investor, termasuk beberapa SWF terbesar dunia, untuk

berinvestasi di Indonesia. Investor yang tertarik untuk berpartisipasi dalam dana tematik (dana yang dikelola berdasarkan area tertentu untuk diinvestasikan dalam jenis aset tertentu): CDPQ Kanada \$2 miliar, APG Belanda \$1,5 miliar, CIG Singapura, Manajer Investasi sebesar \$300 juta, pemerintah AS, dan Uni Emirat Arab (UEA) senilai \$10 miliar.

Ketiga lembaga investasi tersebut telah membentuk platform investasi infrastruktur tahap awal untuk pengelolaan jalan tol dengan pengelolaan sebesar \$3,75 miliar atau Rs.54 triliun. Selain itu, DP World Dubai menandatangani perjanjian kemitraan strategis dengan nilai ekonomi jangka panjang sebesar USD 7,5 miliar atau Rp 106,5 triliun di sektor pelayaran dan pelabuhan Indonesia. Untuk dana induk, DFC AS berkomitmen US\$2 miliar, JBC US\$4 miliar, dan ADIA berkomitmen investasi.<sup>89</sup>

## **2. Tujuan Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia**

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu lembaga *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dengan nama *Indonesia Investment Authority* (INA), sebagai bentuk respon atas kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. Lembaga tersebut dibentuk bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam skema dana abadi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

---

<sup>89</sup> Ouni, Bernard, and Plaisent, *Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns*. hlm 370

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyebut bahwa LPI dapat menjadi kendaraan finansial yang akan digunakan oleh negara, untuk mengatur dana publik. Harapannya, investasi yang dilakukan SWF terhadap dana milik negara dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana jangka pendek, sehingga stabilitas ekonomi dapat tercapai. Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2020, pemerintah menetapkan modal awal LPI sebesar Rp75 triliun, dengan pemenuhan yang dilakukan secara bertahap, dimana pemerintah telah memberikan PMN masing masing sebesar Rp15 triliun baik pada tahun 2020 maupun 2021 yang berasal dari APBN. Sementara Rp 45 triliun sisanya berasal dari pengalihan aset negara, yaitu inbreng saham BUMN. Tata kelola dan operasional LPI dijalankan sesuai praktik internasional, lembaga sejenis dengan prinsip independen, transparan, dan akuntabel.<sup>90</sup>

Sebagai lembaga pengelola dana investasi, LPI bertujuan untuk mengoptimalkan nilai investasi pemerintah pusat, meningkatkan investasi asing langsung dan mendorong perbaikan iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, LPI diberi wewenang oleh pemerintah untuk menginvestasikan dana pada instrumen keuangan, mengelola aset, mengidentifikasi calon mitra investasi, memberikan/menerima pinjaman, dan mengelola aset milik negara. LPI tidak hanya sebagai manajer aset, tetapi juga manajer investasi. Oleh karena itu, LPI tidak hanya menciptakan nilai pada aset yang dikelolanya, LPI juga harus

---

<sup>90</sup>Doddy Ariefianto, 2021, *Harapan pada Lembaga Pengelola Investasi: Beberapa Catatan*, CNN, <https://www.cnbcIndonesia.com/opini/20210301165826-14-226999/harapan-pada-lembaga-pengelola-investasi-beberapa-catatan> diakses pada tanggal 18 juli 2022 pukul 21.00 WIB.

dapat menggunakan portofolio aset yang dikelolanya untuk menarik investasi asing sebagai co-investor dalam dana induk atau theme fund.

SWF merupakan institusi yang dekat dengan pemerintah dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk keberhasilannya. Di sisi lain, setiap bentuk pemerintahan memiliki hak istimewanya sendiri. Seperti bentuk negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan dengan otonomi daerah dan daerah-daerah istimewa.<sup>91</sup> Keunikan ini tidak ditemukan di negara lain, sehingga gaya SWF Indonesia juga harus sesuai dengan karakter politik dan pemerintahan Indonesia. Koordinasi ini sangat penting karena SWF yang sedang dibangun pemerintah diharapkan dapat berinvestasi di berbagai proyek infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.

Diharapkan ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menggerakkan sektor fisik, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi publik dan pemerintah, dan memicu kegiatan produktif. Berbicara di Forum Investasi Infrastruktur Indonesia, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah membutuhkan \$429,7 miliar dalam investasi infrastruktur antara tahun 2020 dan 2024.<sup>92</sup> Namun, pada prakteknya di Indonesia masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas pembiayaan nasional, khususnya untuk mempertahankan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Salah

---

<sup>91</sup>Eddy Cahyono, *Investasi Dan Pembangunan Ekonomi*, setkab.go.id, 2020, <https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi>. diakses pada tanggal 17 juli 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>92</sup> Rionald Silabahan, *Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjalinkan Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia*, Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Gedung BPHN.



satu permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan ekonomi nasional yang terbatas, baik bersumber dari pemerintah maupun swasta.<sup>93</sup>

Berdasarkan informasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi secara kumulatif 49,9% atau Rp 412,8 triliun terhadap total realisasi tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dari periode sebelumnya, namun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang sebesar Rp. 430,5 triliun. Hal ini menunjukkan adanya volatilitas dan ketidakpastian tingkat investasi asing yang masuk ke Indonesia, sehingga diperlukan terobosan untuk menarik investasi asing langsung, dengan perbaikan kebijakan investasi dan kepastian hukum oleh pemerintah.

Sejalan dengan perbaikan iklim investasi dan peningkatan dunia usaha di Indonesia, pemerintah telah menunjuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan tambahan investasi dari PMA melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. Pembentukan LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset dalam jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Salah satu karakter SWF yang membedakannya dengan kendaraan investasi lainnya adalah pengaruh politik.<sup>94</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa SWF adalah sebuah institusi investasi yang dikelola oleh negara. Sebagai konsekuensinya adalah institusi tersebut melayani kepentingan negara. pada

---

<sup>93</sup> Kartika Amiri, *Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju Good Governance*, Potret Pemikiran 20, No. 2(December 31 2016), <https://doi.org/10.30984/pp.v20i2.75341-42> diakses pada tanggal 17 juli 2022, pukul 09.00 WIB.

<sup>94</sup> Maduabuchi, G. S. (2020). *Sovereign Wealth Fund or State Capitalism: Nigeria's Search for a Stable Economic Order*. *Journal of International Studies*, 10, 23-36.

ranah politik tentunya terdapat nilai-nilai, salah satu contohnya pada dana investasi yang dibentuk oleh negara-negara Timur Tengah, mereka akan menghindari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepercayaan mereka. Pada hal ini mereka memegang nilai-nilai syariah, yang berarti badan investasi mereka tidak akan berinvestasi di bisnis-bisnis yang mengandung riba atau tidak halal.<sup>95</sup> Selain nilai-nilai hal lain dari politik adalah menciptakan hegemoni dan mempertahankan kedaulatan. Ketika hubungan antara dua negara menjadi panas karena urusan politik dan tidak terkait ekonomi atau investasi, maka pemerintah dapat menekan SWF untuk kepentingan politik, ketika SWF menyimpang dari tujuan investasi awalnya karena alasan politik, maka imbal balik hasil SWF pun dapat tidak tercapai, oleh karena itu sistem politik suatu negara akan diadopsi oleh SWF.

Orientasi kebijakan netral seperti negara-negara Nordik memberi SWF fleksibilitas untuk berinvestasi di negara-negara yang berbeda dari negara-negara Nordik. Di sisi lain, negara-negara yang cenderung bersaing juga bersaing dalam penempatan investasi dan keinginan untuk investasi eksklusif. Begitu pula politik nasional.

Negara-negara dengan sistem administrasi yang mapan cenderung memiliki administrasi SWF yang terorganisir dengan baik. Contohnya adalah Belanda, yang telah membuat kebijakan tiga cabang untuk mengelola dana pensiun untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi mereka.<sup>96</sup> Namun yang terpenting secara imbal balik investasi yang dilakukan oleh kendaraan

---

<sup>95</sup> Batubara, Y. (2020). *Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*. Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2 (7).

<sup>96</sup> Oehmke, M., & Opp, M. M. (2020). *A theory of socially responsible investment*. Journal of Business Research, 6, 10-111.

investasi tersebut menjadi salah satu yang paling tinggi di dunia. Dengan kondisi ini maka negara berkembang di mana tingkat korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dari para pejabatnya masih tinggi akan memiliki SWF yang lebih berisiko. Risiko-risiko tersebut antara lain adalah risiko SWF diselewengkan untuk kepentingan kepentingan pihak yang berkuasa.<sup>97</sup>

Terdapat tiga kriteria yang membedakan SWF dari kendaraan investasi lainnya. *Pertama*, SWF merupakan sebuah kendaraan investasi yang dikelola oleh pemerintah. *Kedua*, karena SWF tidak memiliki sisi kewajiban yang tetap maka SWF dapat mengelola dalam jangka panjang. Konsekuensinya secara teori portofolio, maka SWF dapat berinvestasi pada aset yang berisiko dan ketika aset tersebut turun maka SWF akan menunggu hingga aset tersebut kembali nilainya, walaupun memerlukan waktu yang lama, oleh karena itu SWF berbeda dengan dana pensiun, seperti yang dikelola oleh Pemerintah Belanda yang walaupun memiliki aset dengan jumlah besar dalam berinvestasi, namun tetap memiliki keterbatasan yaitu kewajibannya untuk memberikan arus kas untuk pembayaran pensiun.<sup>98</sup> Kriteria ketiga adalah SWF biasanya memiliki eksposur ke luar negeri karena mereka berinvestasi di luar negeri. SWF melakukan ini karena beberapa alasan, salah satunya adalah untuk menginternasionalkan portofolio. Apalagi SWF awalnya didirikan oleh negara maju, sehingga peluang investasi di negara maju ini

---

<sup>97</sup> Alam, A., Uddin, M., Yazdifar, H., Shafique, S., & Lartey, T. (2020). R&D investment, firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets. *Journal of Business Research*, 106, 94- 105.

<sup>98</sup> Bemmelen, B. V. (2020). *Sustainable investment*. Dutch Pension Funds and the role of ESG ratings, Vol. 3 No. 10

terbatas. SWF kemudian mencari keuntungan yang lebih tinggi atau risiko yang lebih tinggi di negara berkembang. Contoh negara minyak yang berhasil melakukan diversifikasi atau konversi dari sektor minyak ke sektor jasa adalah Abu Dhabi. Abu Dhabi menginvestasikan petrodolar di real estate dengan menggunakan cadangan minyak yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara penghasil minyak di sekitarnya, menjadikan Dubai sebagai kota perdagangan di Timur Tengah. Begitu pula Norwegia, yang berinvestasi melalui SWF dengan uang dari penjualan minyak.<sup>99</sup>

Tidak seperti Dubai, yang berinvestasi di real estat, Norwegia, yang mendukung negara kesejahteraan, menggunakan sebagian dari hasil investasinya untuk mendanai bisnisnya sendiri seperti kesehatan, pendidikan, dan pensiun. Hal yang sama dilakukan di Brunei Darussalam, yang menggunakan minyaknya sendiri untuk memberikan berbagai subsidi kepada warganya dan tidak banyak berinvestasi di sektor apa pun seperti real estat. 4.444 negara diuntungkan dari surplus perdagangan termasuk Singapura, Hong Kong dan Cina. Singapura dan Hong Kong memiliki kesamaan. Keduanya adalah negara layanan tanpa sumber daya alam. Oleh karena itu, kedua negara ini fokus pada sektor jasa dan keuangan. Selain itu, karena ukuran negara yang kecil, investasi internal ke dalam negara terbatas. Faktor-faktor ini mendorong kedua negara ini membentuk SWF untuk menggunakan dana mereka untuk investasi internasional.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Marz, W., & Pfeiffer, J. (2020). *Petrodollar recycling, oil monopoly, and carbon taxes*. *Journal of Environmental Economics and Management*, 100, 102263.

<sup>100</sup> Alam, A., Uddin, M., Yazdifar, H., Shafique, S., & Lartey, T. (2020). *R&D investment, firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets*. *Journal of Business Research*, 106, 94-105.

Keberadaan SWF tentunya memiliki dampak pada ekonomi global secara khusus, terhadap pasar uang dan pasar modal terutama di negara-negara maju. Penjual obligasi terbesar dunia adalah Amerika Serikat. Ketika SWF memilih untuk mengalihkan investasinya akan ada perpindahan aliran dana secara besar-besaran. Namun kondisi Amerika Serikat tertolong karena pasar modal Amerika juga merupakan pasar modal terbesar dunia, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 45% dari pasar modal dunia. Ketika SWF mencari imbal balik yang lebih tinggi dengan berinvestasi pada aset yang lebih berisiko maka SWF akan mengalihkan dana dari obligasi ke ekuitas.<sup>101</sup> Dengan demikian dana akan beralih dari pasar uang Amerika Serikat ke pasar modal Amerika Serikat.

Selain daripada itu, di sisi lain bisa membawa dampak non ekonomi. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri SWF adalah dikelola oleh negara. Ini berarti SWF tidak lepas dari campur tangan negara dan memiliki sifat politik yang tinggi. Ketika hubungan politik antara negara terutama antara negara yang berinvestasi, dan negara yang diinvestasikan memburuk maka dapat berpengaruh dengan penarikan investasi yang akan memberikan dampak secara ekonomi.<sup>102</sup> Pengaruh politik akan mempengaruhi performa dari SWF.<sup>103</sup> SWF yang cenderung keluar dari rencana investasinya karena pengaruh politik akan memiliki timbal balik yang lebih rendah dari SWF yang tetap berinvestasi sesuai rencana investasi.

---

<sup>101</sup> Truman, E. (2010). *Sovereign wealth funds: Threat or salvation?*, Peterson Institute.

<sup>102</sup> Truman, E. (2010). *Sovereign wealth funds: Threat or salvation?*. Peterson Institute.

<sup>103</sup> Bernstein, S., Lerner, J., & Schoar, A. (2013). *The investment strategies of sovereign wealth funds*. *Journal of Economic Perspectives*, 27 (2), 219-38.

Ada berbagai filosofi investasi, tetapi salah satu filosofi utama adalah filosofi penilaian di mana investor berusaha untuk menilai aset. Harapan dari penilaian aset adalah untuk mengetahui nilai intrinsik suatu aset. Rumah dapat membeli properti yang undervalued atau undervalued, atau mencari properti dengan potensi pertumbuhan jangka panjang. Filosofi lainnya adalah membangun portofolio. Bukan hanya pengembalian aset individu yang penting bagi manajer yang ingin membangun portofolio, tetapi juga korelasi antara aset tersebut. Jika dua aset memiliki imbal hasil yang sama dan korelasi mendekati 1, maka kedua aset tersebut menambah sedikit nilai dibandingkan dengan dua aset dengan korelasi kurang dari 1, meskipun pengembaliannya tidak tinggi. Dengan membangun portofolio, manajer investasi berusaha untuk mengurangi risiko aset yang dikelola tanpa mengorbankan pengembalian.

Manajer investasi memiliki dua keputusan besar yang dapat dilakukan dalam membangun portofolio. Keputusan pertama adalah pada pemilihan aset apa saja yang akan diinvestasikan pada suatu kelas aset dan keputusan kedua adalah pada pemilihan aset apa saja yang akan diinvestasikan pada suatu kelas aset keputusan alokasi aset yaitu pada aset apa saja dana akan diinvestasikan.

Aset diklasifikasikan kedalam kelas dapat dibagi menjadi dua yaitu aset dalam pasar modal dan pasar uang. Selain kedua aset tersebut, ada aset lain yang dikenal dengan aset alternatif. Aset alternatif tersebut dapat berupa aset berupa real estate, komoditas dan objek dengan segmen pasar tertentu seperti: B. Karya seni. Setiap aset memiliki karakteristiknya sendiri. Aset pasar uang dianggap aset likuid dan kurang berisiko dibandingkan pasar modal. Investasi

pasar uang termasuk dalam ruang lingkup dan rentang dari obligasi bebas risiko, yaitu obligasi pemerintah, hingga obligasi yang sangat berisiko yang diterbitkan oleh perusahaan berisiko. Obligasi dari perusahaan berisiko dikenal sebagai obligasi sampah karena mereka dapat gagal bayar kapan saja. Salah satu cara untuk menentukan saham mana yang setara dengan tingkat risiko yang diinginkan adalah dengan mengkorelasikan return dengan risiko. Dalam hal ini, risiko diwakili oleh volatilitas.

Teori investasi yang menghubungkan antara imbal balik dan volatilitas adalah Capital Asset Pricing Modelling atau lebih dikenal singkatannya yaitu CAPM.<sup>104</sup> Menurut CAPM bahwa risiko non sistematis atau risiko spesifik perusahaan dapat diversifikasi hingga yang tersisa adalah risiko sistematis saja. Oleh karena itu setiap aset dapat dibandingkan korelasinya dengan risiko sistematis. Aset digolongkan ke dalam dua jenis yaitu yang memiliki risiko sistematis yang lebih rendah dari pasar dan yang memiliki risiko yang lebih tinggi dari pasar. Keunggulan CAPM adalah memberikan perhitungan yang sederhana dengan menghubungkan antara aset dengan volatilitasnya. Dengan demikian penyusun portofolio dapat memilih aset berdasar risiko yang bersedia diambilnya. CAPM terutama berfokus kepada pasar modal dan karena itu bukan sebuah ukuran yang tepat untuk aset di luar pasar modal.

Indonesia menjadi daya tarik bagi investor global, didukung oleh keputusan lembaga pemeringkat *Fitch* yang mempertahankan *Sovereign Credit Rating Indonesia* pada peringkat BBB (*investment grade*) dengan

---

<sup>104</sup> Ervianto, W. I. (2017). *Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional Indonesia*, Simposium II UNIID 2017,2 (1), 98-103.

outlook stabil. Menurut Fitch, faktor yang mendukung afirmasi peringkat Indonesia adalah prospek pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang baik dan beban utang pemerintah yang rendah.<sup>105</sup> Namun disisi lain, SWF Indonesia tersebut menghadapi ujian pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja meskipun di tengah investment grade yang mendukung. Putusan tersebut akan berdampak pada kinerja LPI, termasuk pengelolaan investasi dalam negeri terkait pengambilan kebijakan strategis yang berdampak luas berdasarkan norma UU Cipta Kerja secara formal. Padahal, LPI telah memiliki roadmap rencana kerja hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan. Meskipun LPI masih sah secara hukum karena putusan MK, tidak membatalkan materi pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, namun hal tersebut memberi pengaruh psikologis terhadap calon investor. Efek putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian investasi, artinya investor asing akan menunggu dan melihat selama perbaikan UU Cipta Kerja tersebut.

Padahal, kepastian hukum dan regulasi merupakan faktor penting bagi investor dalam melakukan keputusan investasi. Selain ketidakpastian investasi, penerapan risk management juga perlu menjadi perhatian LPI. Variasi investasi dan cukup fleksibel (seperti *master fund*), dimana LPI dapat mendesain pembiayaannya dalam bentuk pinjaman, partisipasi modal, trust fund, dan bentuk lainnya, tentu saja harus memperhatikan aspek risk management yang ketat dan terukur. Pengamat Ekonomi Perbankan, Ariefianto, menjelaskan bahwa fleksibilitas seperti kendaraan pembiayaan

---

<sup>105</sup> Kambono, H., & Marpaung, E. I. (2020). *Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia*. Jurnal Akuntansi Maranatha, 12 (1), 137-145.



yang dimaksud dalam PP No. 74 Tahun 2020 bisa menjadi keunggulan sebagai bentuk diversifikasi bisnis, namun sekaligus dapat menjadi kelemahan karena terdapat *loss of span of control management*.<sup>106</sup>

Manajemen LPI harus membangun budaya organisasi berbasis risiko, bukan sekadar mencari keuntungan. Meski LPI mengutamakan pendanaan eksternal dalam bentuk pemerataan, karakter lembaga yang kuasi-nasional tidak bisa disangkal. Hal ini akan mempengaruhi peringkat risiko/investasi negara Indonesia seperti investasi pada sektor Pembangkit listrik, pelabuhan, bandara. lalu sangat penting untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola LPI. Hal ini dikarenakan model bisnis yang diterapkan oleh LPI bersifat kompleks dan nilai informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat bersifat elusive (buram). LPI adalah lembaga dengan misi khusus dan mengingat potensi hubungan antara LPI dan sistem keuangan domestik, diharapkan Menteri Keuangan akan dapat memberikan pembinaan, pengaturan teknis lebih lanjut terkait Otoritas Jasa Keuangan dan inklusi Bank Indonesia.

## **B. Kedudukan Lembaga Pengelola Investasi**

1. Latar belakang Lembaga pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* di Indonesia

Perbincangan yang tengah hangat hangatnya dibahas pada kuartal kedua pemerintahan Joko Widodo adalah topik investasi, hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020

---

<sup>106</sup> Doddy Ariefianto, 2021, *Harapan pada Lembaga Pengelola Investasi: Beberapa Catatan*, CNN, <https://www.cnbcIndonesia.com/opini/20210301165826-14-226999/harapan-pada-lembaga-pengelola-investasi-beberapa-catatan> diakses pada tanggal 18 juli 2022, pukul 17.28 WIB.

tentang Cipta Kerja. Bukan menjadi suatu hal yang aneh jika pemberlakuan Undang-undang Cipta Kerja tersebut menuai banyak pro dan kontra ditengah-tengah pemberlakuannya, dikarenakan undang-undang tersebut mencabut dan merubah undang-undang yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Saat ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan terobosan baru di bidang investasi, yakni pendirian *Sovereign Wealth Fund* (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga ini akan menjadi penggalang dana untuk proyek-proyek dalam negeri dengan menjaring investor dari luar negeri. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan adanya SWF ini akan menjadi tambahan modal bagi Indonesia dengan berpartner dengan investor asing, sehingga pembangunan infrastruktur bisa dilakukan tanpa utang.<sup>107</sup>

Konsep SWF sendiri sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam dunia investasi. Sebagai salah satu penggagas sekaligus Ketua Dewan Pengawas LPI, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan pemerintah mempunyai benchmark dari berbagai negara yang sudah terlebih dahulu mempunyai SWF, yaitu:<sup>108</sup>

- a. *National Investment & Infrastructure Fund* (NIIF), yakni SWF milik India. NIIF memiliki *fund size* sebesar US\$ 3 miliar yang sumber dananya berasal dari internal dan *foreign direct investment* (FDI). Tujuan investasi adalah pengembalian moneter dan peningkatan FDI. Kriteria investasi

---

<sup>107</sup> Janji Erick: *Dana Abadi SWF RI Beda dengan IMDB Malaysia*, <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20210122164835-17-218107/janji-erick-dana-abadi-swf-ri-beda-dengan-lmdb-malaysia>, diakses 18 Juli 2022, pukul 12.23 WIB.

<sup>108</sup> Nasional Kontan, *Ini tiga SWF yang jadi rujukan terbentuknya LPI di Indonesia*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tiga-swf-yang-jadi-rujukan-terbentuknya-lpi-di-Indonesia?page=all>, diakses 18 Juli 2022, pukul 12.23 WIB.

NIIF adalah bekerja sama dengan mitra investasi bersama yang mendorong pembangunan jangka panjang sektor infrastruktur. Korporasi ini dalam bentuk kepercayaan yang diinvestasikan langsung oleh Pemerintah India. Kerangka regulasi SWF ini diawasi oleh sebuah komite yang diketuai oleh Menteri Keuangan.

- b. *Government of Singapore Investment Corporation* (GIC), SWF dimiliki oleh Singapura dan memiliki aset yang dikelola senilai US\$440 miliar. Tujuan investasi adalah pengembalian finansial dan berfokus pada perusahaan publik jangka panjang. Kriteria investasi terdiri dari kelas aset seperti ekuitas global, pendapatan tetap, ekuitas swasta, dan real estat; dan
- c. *Norwegian Oil Fund* (NOF) yang sumber dananya berasal dari internal hasil perminyakan. NOF saat ini memiliki dana kelolaan sebesar US\$ 1,09 triliun. Tujuan investasi yaitu financial return dan fokus ke publicly listed company secara jangka panjang.<sup>109</sup>

Tujuan investasi pemerintah Indonesia sendiri terdapat pada Pasal 154 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja yaitu:

- a. Memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.
- c. Memperoleh keuntungan; dan/atau

---

<sup>109</sup> Mmaduabuchi, G. S. (2020). *Sovereign Wealth Fund or State Capitalism: Nigeria's Search for a Stable Economic Order*. *Journal of International Studies*, 10, 23-36.

d. yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

LPI dibentuk berdasarkan amanat yang terdapat di Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam Bab X Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional, pada Pasal 154 ayat (3) disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara<sup>110</sup> dan/atau lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi.<sup>111</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan investasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah, untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelola Investasi.

Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.<sup>112</sup> Atas amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dua peraturan pemerintah mengenai LPI. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

---

<sup>110</sup> Pasal 154 ayat (3) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>111</sup> Pasal 154 ayat (3) huruf a Undang-Undang Cipta Kerja.

<sup>112</sup> Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2020 dijelaskan bahwa LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>113</sup> LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia,<sup>114</sup> LPI sendiri bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>115</sup> LPI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta<sup>116</sup> namun LPI dapat mempunyai kantor di luar Jakarta dan di luar wilayah Indonesia.<sup>117</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2020 disebutkan bahwa Negara memberikan modal awal kepada LPI sebesar 15 triliun Rupiah<sup>118</sup> dalam bentuk tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>119</sup> Modal awal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.<sup>120</sup>

Tentang modal LPI kemudian dibahas kembali dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa modal LPI bersumber dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.<sup>121</sup> Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang

---

<sup>113</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>114</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

<sup>115</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

<sup>116</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

<sup>117</sup> Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020

<sup>118</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2020.

<sup>119</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2020.

<sup>120</sup> Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 2020.

<sup>121</sup> Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, dan/atau saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas.<sup>122</sup>

Jumlah modal LPI ditetapkan sebesar 75 triliun Rupiah dengan rincian modal awal sebesar 15 triliun Rupiah dan pemenuhan modal LPI setelah penyetoran modal awal dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2021.<sup>123</sup> Modal LPI tersebut dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.<sup>124</sup>

Adapun dibentuknya lembaga pengelola investasi ini bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.<sup>125</sup> LPI berfungsi mengelola investasi dan bertugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi.<sup>126</sup>

LPI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, berwenang untuk:<sup>127</sup>

- a. melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan;
- b. menjalankan kegiatan pengelolaan aset;
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*);
- d. menentukan calon mitra investasi;
- e. memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau

---

<sup>122</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>123</sup> Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>124</sup> Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>125</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>126</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>127</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

f. menatausahakan aset.

LPI dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan kerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, badan atau lembaga pemerintah, dan/atau entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>128</sup>

Struktur Organisasi LPI Menurut Pasal 8 PP 74/2020, organ LPI terdiri atas Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Dewan pengawas sendiri terdiri atas Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota, Menteri BUMN sebagai anggota, dan tiga orang yang berasal dari unsur profesional sebagai anggota.<sup>129</sup> Anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.<sup>130</sup>

Saat ini, LPI sudah memiliki dua dewan pengawas, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir. Nantinya, LPI juga akan memiliki tiga dewan pengawas lagi yang calonnya sudah disetujui Jokowi, yaitu Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Haryanto Sahari. Setelah itu, para jajaran direksi akan dipilih dan masuk untuk menjalankan fungsi lembaga tersebut. Rencananya, lembaga itu bisa mulai beroperasi pada April 2021.<sup>131</sup>

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas LPI dari unsur profesional adalah lima tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa

---

<sup>128</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>129</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>130</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>131</sup> CNN Indonesia, *Mengenal SWF yang Digadang Jadi Pintu Masuk Investasi ke RI*, <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20210126093437-532-598384/mengenal-swf-yang-digadang-jadi-pintu-masuk-investasi-ke-ri>, diakses 18 juli 2022, pukul 13.22 WIB.

jabatan berikutnya.<sup>132</sup> Namun dalam rangka pengangkatan anggota dewan pengawas dari unsur profesional untuk pertama kali, Presiden menetapkan masa jabatan sebagai berikut:<sup>133</sup>

- a. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
- c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Mengenai Dewan Direktur LPI diatur dalam Pasal 26 PP 74/2020, yaitu dewan direktur berjumlah lima orang yang seluruhnya berasal dari unsur profesional.<sup>134</sup> Anggota dewan direktur diangkat dan diberhentikan oleh dewan pengawas.<sup>135</sup> Salah seorang anggota dewan direktur diangkat menjadi Ketua Dewan Direktur.<sup>136</sup> Masa jabatan anggota dewan direktur adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.<sup>137</sup>

Pengangkatan anggota dewan direktur untuk pertama kali, dewan pengawas menetapkan masa jabatan lima anggota dewan direktur sebagai berikut:<sup>138</sup>

- a. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun yang satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Direktur;
- b. 2 (dua) anggota diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; dan
- c. 1 (satu) anggota diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

---

<sup>132</sup> Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>133</sup> Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>134</sup> Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>135</sup> Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>136</sup> Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>137</sup> Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.

<sup>138</sup> Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2020.



## 2. Kedudukan Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia

Pasal 156 Undang-undang Cipta Kerja menghendaki dibentuknya *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang merupakan lembaga dengan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat. SWF adalah badan hukum Indonesia yang didirikan oleh pemerintah pusat dengan nama Otoritas Penanaman Modal Indonesia.<sup>139</sup> Realisasi pelaksanaan pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang bernama Indonesia Investment Authority dilakukan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang selanjutnya disebut PP 74/2020.

LPI adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian penanaman modal Indonesia untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi terkelola jangka panjang guna mendukung pembangunan berkelanjutan. LPI melaksanakan pelaksanaan tugasnya dengan mendirikan kantor pusat di Jakarta dan kantor cabang di luar Kota Jakarta dan Wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 PP 74/2020, LPI adalah badan hukum yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan kinerjanya. Menjadi badan hukum merupakan syarat utama bagi LPI untuk menjadi subjek hukum yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk mendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagai

---

<sup>139</sup> Syahrizal Sidik, 2020, *Resmi SWF Bernama Indonesia Investment Authority*, CNBC Indonesia, Retrieved from <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20201218125410-17-210031/resmi-swf-bernama-Indonesia-investment-authority-ina> diakses pada 19 juli 2022, pukul 21.11 WIB.

gejala sosial merupakan gejala nyata sebagai fakta dalam hubungan, meskipun tidak berwujud.<sup>140</sup> Berdasarkan teori realisme atau teori organ, suatu badan hukum bukanlah abstrak (fiksi) dan bukan merupakan kekayaan yang tidak ditundukkan, melainkan suatu organisme yang nyata, yang benar-benar menjelma dalam pergaulan hukum, yang dapat membentuk kehendaknya sendiri melalui tatanan yang ada. instrumen, seperti administrator dan anggota. Fungsi badan hukum disamakan dengan fungsi manusia, sehingga badan hukum tidak berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum.<sup>141</sup>

Alasan mendasar mengapa LPI harus berbentuk badan hukum adalah dapat menjadi subjek hukum yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>142</sup>

- a. Harta kekayaan badan yang dipisahkan dari harta kekayaan subjek hukum lainnya;
- b. Memiliki tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki minat dalam ruang lingkup hukum; dan
- d. Memiliki organisasi kepengurusan yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya.

Keempat karakteristik tersebut berkaitan dengan kemampuan LPI untuk bertanggung jawab secara hukum (*Rechts-bevoegdheid*). Akuntabilitas

---

<sup>140</sup> Neni Sri Imaniyati, (2009). *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 124

<sup>141</sup> Alan Dignam dan Michael Galanis, (2009). *The Globalization of Corporate Governance*, Farnham: Ashgate Limited Publishing, hlm. 34

<sup>142</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 71

ini diperlukan untuk membatasi posisi dan peran pengurus lembaga. Pengurus suatu badan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan atas nama korporasi.<sup>143</sup> Tanggung jawab terbatas ini dapat dilampaui jika manajemen melakukan tindakan manajemen yang melebihi kewenangan yang seharusnya dimilikinya. Kondisi ini memungkinkan manajemen untuk bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diderita oleh institusi, hal ini dikenal dengan *Piercing the Corporate Veil Doctrine*.<sup>144</sup>

Pembentukan LPI didasarkan pada kekuatan regulasi negara sebagai bentuk hubungan kontraktual antara negara dan investor yang menginvestasikan dananya.<sup>145</sup> Menurut teori konsesi, korporasi adalah ciptaan negara yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Menurut teori ini, hak dan kewajiban korporasi diberikan oleh negara. Implikasinya, walaupun kegiatan komersial dilakukan, namun pendirian korporasi dan memperoleh status badan hukum harus ditujukan agar korporasi mengutamakan kepentingan umum daripada mencari keuntungan semata.<sup>146</sup> Justifikasi kebijakan yang mengutamakan kepentingan umum adalah kepentingan atau peran korporasi sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat secara sosial. Oleh karena itu, pembentukan LPI dilakukan oleh pemerintah sebagai justifikasi untuk

---

<sup>143</sup> M. Yahya Harahap, (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 81

<sup>144</sup> Sulistyawati, (2013). *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hlm. 97

<sup>145</sup> Alan Dignam dan Michael Galanis, (2009). *The Globalization of Corporate Governance*...hlm. 7

<sup>146</sup> Reuven S. Avi-Yonah, (2005). *The Cyclical Transformation of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility*, Delaware Journal of Corporate Law, Vol. 30, No.1.

percepatan pembangunan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaan mendasar lainnya adalah menentukan apakah LPI berbentuk badan hukum publik atau badan hukum privat. Penetapan ini penting karena akan berkorelasi dengan bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada pihak yang menginvestasikan dananya di LPI. Mengenai penetapan suatu lembaga yang dikategorikan sebagai badan hukum publik atau badan hukum privat, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan definisi operasional mengenai hal ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menggunakan istilah penyelenggaraan pelayanan publik, bukan berarti lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik dinyatakan berbentuk badan hukum publik. Misalnya PT.KAI (Persero) merupakan salah satu badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang Pelayanan Publik untuk memberikan pelayanan publik di bidang transportasi kereta api (Penjelasan Pasal 5 ayat (4)), tetapi PT.KAI (Persero) adalah badan hukum berbentuk badan hukum privat.

Mengacu pada pendapat yang disampaikan Soedikno Mertokusumo,<sup>147</sup> Sebagai dasar penetapan suatu lembaga yang berbentuk badan hukum privat atau badan hukum publik, adalah sebagai berikut:

---

<sup>147</sup> Soedikno Mertokusumo, (2005). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm 89

a. Badan Hukum Publik. Hubungan hukum berupa tindakan yang ditentukan secara sepihak, seperti tindakan sepihak oleh subjek sebagai penguasa terhadap warga negara atau individu, inisiatif untuk mempertahankan haknya atau penegakan hukum oleh penguasa, hukum bersifat memaksa.

b. Badan Hukum Privat. Hubungan hukum didasarkan atas asas otonomi para pihak atau subjek yang sederajat, subjek antara individu atau penguasa/pemerintah dapat menjadi subjek inisiatif untuk mempertahankan haknya oleh para pihak sendiri, hukum bersifat komplementer/non-menarik, meskipun beberapa memaksanya.

Jika dilihat dari bentuk dan mekanisme operasional Lembaga Pengelola Investasi, Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa LPI adalah lembaga yang dibentuk oleh negara dan dimiliki oleh negara karena modal awal pendirian LPI berasal dari negara. Modal awal LPI sebesar Rp15 Triliun berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>148</sup>

Mengenai modal LPI, ditentukan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PP 74/2020, adalah Rp. 75 Triliun yang dapat berasal dari penyertaan negara dan sumber lainnya. Tahap awal pendirian sebagai modal awal disetorkan sebesar Rp. 15 Triliun, sedangkan sisanya Rp. 60 Triliun akan ditambah secara bertahap. Lalu lembaga pengelola investasi tersebut memiliki hubungan hukum otonom atau horizontal antar lembaga sebagai korporasi dengan korporasi lain, baik sebagai investor maupun sebagai korporasi, yang akan

---

<sup>148</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Dana Kekayaan Negara

mendapatkan dana pinjaman dari LPI. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) PP 74/2020 yang menyatakan bahwa LPI dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan mitra investasi, manajer investasi, BUMN, instansi atau lembaga pemerintah, dan atau badan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>149</sup>

Sifat norma atau aturan yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh LPI hanya berlaku khusus bagi pihak-pihak yang bekerja sama atau membuat perjanjian bisnis dengan LPI dan tidak berlaku secara umum untuk semua orang, sehingga sifatnya merupakan konsensus antar pihak. Kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh manajemen LPI diterapkan secara internal kepada lembaga LPI dan pihak lain yang terkait dengan LPI hal tersebut diatur dalam Pasal 30 PP 74/2020. Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut maka penyelesaiannya akan dilakukan secara internal, kecuali jika menimbulkan tindak pidana maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui lembaga peradilan.

Ciri-ciri LPI sebagai subjek hukum publik yang memiliki tugas dan wewenang publik dapat ditemukan dalam UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang LPI. Demikian pula organ LPI (dewan pengawas dan direksi) dalam menyelenggarakan LPI dan melaksanakan penanaman modal diberikan fungsi, tugas, dan wewenang. Ciri-ciri LPI dan organ-organnya sebagai subjek hukum privat terlihat ketika

---

<sup>149</sup> Siti Anisah, Ratna Hartanto, Abdurahman Alfaqih, *The Sui Generis Nature of Indonesia Investment Authority*, Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icoposdev-21/125970381> diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 21.15 WIB

LPI melakukan penanaman modal,<sup>150</sup> baik secara langsung maupun tidak langsung, bekerja sama dengan pihak ketiga, atau melalui pembentukan badan khusus yang berbentuk badan hukum Indonesia atau badan hukum asing,<sup>151</sup> dan menjaminkan aset LPI untuk penarikan pinjaman.<sup>152</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 mengatur bahwa LPI memiliki fungsi untuk mengelola investasi. Sehubungan dengan fungsi tersebut, LPI mempunyai tugas merencanakan, mengorganisir, mengawasi, serta mengendalikan dan mengevaluasi penanaman modal.<sup>153</sup> Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, LPI berwenang:<sup>154</sup>

- a. Menempatkan dana pada instrumen keuangan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan aset;
- c. Bekerja sama dengan pihak lain termasuk badan dana perwalian;
- d. Menentukan calon mitra investasi;
- e. Memberi dan menerima pinjaman dan/atau
- f. Menatausahakan aset.

Selanjutnya, LPI dapat bekerja sama dengan mitra Investasi, Manajer Investasi, BUMN, instansi atau lembaga pemerintah, dan/atau badan lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>155</sup> Fungsi dan tugas LPI sangat luas

---

<sup>150</sup> Schreuer Dolzer and Christoph Rudolf, *Principles of International Investment Law*, 1st Ed. Oxford University Press, 2008.

<sup>151</sup> Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>152</sup> Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>153</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

<sup>154</sup> Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

<sup>155</sup> Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

dan komprehensif. Untuk itu perlu diperjelas siapa organ LPI yang berperan pada setiap tahapan dalam menjalankan fungsi tersebut, agar tata kelola dalam pengelolaan investasi berjalan dengan baik. Sayangnya, pengaturan mengenai kewenangan LPI diatur dalam Peraturan Direksi.

LPI sebagai lembaga memiliki organ kepengurusan yang terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi. Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden, yang terdiri dari:<sup>156</sup>

- a. Menteri Keuangan sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Menteri BUMN sebagai anggota; dan
- c. 3 orang yang berasal dari unsur profesi sebagai anggota, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.

Berdasarkan peraturan mengenai tugas dan wewenang organ LPI di atas, tidak ada pengaturan secara rinci mengenai tanggung jawab organ LPI. Hanya ada 1 (satu) ketentuan dalam UU Cipta Kerja bahwa LPI bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>157</sup> Namun, tanggung jawab organ LPI tidak diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah. Pengaturan akuntabilitas ini berbeda dengan praktik yang diterapkan pada SWF di Norwegia dimana Menteri Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan SWF.<sup>158</sup>

Frasa pengaturan turunan terkait kewenangan Direksi berdasarkan PP 74/2020 Tentang LPI juga diketahui sangat luas dalam mengatur organnya

---

<sup>156</sup> Pasal 166 Omnibus Law Cipta Kerja jo Pasal 9 PP 74/2020

<sup>157</sup> Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>158</sup> J. H. and C. S. Vidar Ovesen, *Government of Mongolia: Managing for Development Results*, Project No 44247-012, 2016



sendiri dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan dalam *check and balances*. Hal ini dapat mempersulit penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, akuntabel dan transparan. Pengaturan tersebut antara lain dapat dilihat pada pola pendelegasian wewenang pengaturan kepada Direksi. Amanat dikeluarkannya Peraturan Direksi tersebut tertuang dalam materi mengenai pelaksanaan tugas Direksi dan wewenang Direksi pada pasal 30 PP 74/2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Meskipun kewenangan direksi sangat luas, namun di sisi lain pengaturan mengenai kewenangan dewan pengawas notabene merupakan unsur wakil pemerintah sangat terbatas sehingga membuka peluang terjadinya hambatan dalam pengawasan. Peraturan dewan pengawas yang berhubungan langsung dengan direksi hanya menyangkut tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi, serta tata cara pemberhentian sementara. Selain itu, untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat membentuk komite, paling sedikit terdiri dari:<sup>159</sup>

- a. komite audit;
- b. komite etik; dan
- c. komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Konsekuensi dari pengaturan tata kelola yang tidak optimal di atas juga ditemukan berdampak pada tanggung jawab organ LPI yang masih menyisakan celah hukum. Dalam hal ini ditemukan adanya jaminan

---

<sup>159</sup>Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

pelepasan tanggung jawab apabila terjadi kerugian investasi yang diberikan kepada Menteri Keuangan, pejabat Kementerian Keuangan, organ dan pegawai LPI untuk tidak dimintai pertanggungjawaban dalam hal dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaian, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan penanaman modal dan tata kelola, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan penanaman modal, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi yang ilegal.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, peluang terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan LPI sangat terbuka lebar. Hal ini tercermin dalam pengaturan mengenai kedudukan Menteri Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai ketua merangkap anggota LPI; dan Menteri Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara sebagai anggota; keduanya bertindak sebagai dewan pengawas LPI.<sup>160</sup> Dalam kondisi ini, dapat diartikan bahwa pengaturan dirancang untuk melepaskan tanggung jawab ketika LPI menderita kerugian.

Idealnya, posisi Menteri Keuangan dan Menteri BUMN berada di luar organ LPI sebagai pengawas. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab LPI kepada Presiden dimana Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibantu oleh para Menteri. Keterlibatan Menteri Keuangan dan Menteri

---

<sup>160</sup> Pasal 166 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Badan Usaha Milik Negara harus dipahami sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban atas pengelolaan LPI.

Sebagai ciri lembaga *sui generis*, LPI diistimewakan dalam sejumlah regulasi, terutama yang terkait dengan perpajakan dan kepailitan. Di bidang perpajakan, terdapat perlakuan khusus untuk transaksi yang melibatkan LPI dan/atau entitas yang dimilikinya, termasuk transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan entitas yang dimilikinya.<sup>161</sup> Adapun kepailitan, LPI diperlakukan secara khusus dengan tidak pailit, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.<sup>162</sup> Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan negara bagi LPI dari ancaman pailit. Di Indonesia, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit jika memenuhi syarat memiliki 2 (dua) kreditor atau lebih dan tidak membayar sekurang-kurangnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak ada persyaratan keadaan pailit sebagai syarat suatu perusahaan dapat dipailitkan.

Meskipun tujuan LPI telah tertuang dalam sejumlah regulasi, namun pengaturan mengenai struktur tata kelola dan kebijakan investasi menemukan celah yang cenderung membuka peluang terjadinya salah urus dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, mekanisme transparansi belum diatur, mulai dari tidak adanya kriteria penggunaan kekayaan negara yang dialihkan kepada LPI hingga pengaturan mengenai kerugian LPI bukan sebagai

---

<sup>161</sup> Pasal 172 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

<sup>162</sup> Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

kerugian negara yang menunjukkan mekanisme akuntabilitas, pertanggungjawaban masih sangat lemah.<sup>163</sup>



---

<sup>163</sup> Siti Anisah, Ratna Hartanto, Abdurahman Alfaqih *The Sui Generis Nature of Indonesia Investment Authority*, Universitas Islam Indonesia, 2021. <https://www.atlantispress.com/proceedings/icoposdev-21/125970381> diakses pada tanggal 30 Desember 2022, pukul 21.15 WIB

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund (SWF)* di Indonesia adalah dilatarbelakangi terbatasnya kapasitas fiskal Pemerintah dan terbatasnya pendanaan BUMN dan lembaga sektor keuangan yang mengindikasikan kapasitas domestik tidak memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pembangunan guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, diperlukan pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional yang melibatkan investor dari luar negeri, khususnya melalui penanaman modal asing (*foreign direct investment/FDI*). Oleh karenanya Lembaga Pengelola Investasi dibentuk dengan tujuan mampu menjadi mitra strategis bagi investor dimaksud, yang memiliki landasan yang kuat secara hukum dan kelembagaan, serta menerapkan praktik dan standar internasional dengan tidak hanya mengandalkan modal asing akan tetapi Indonesia juga dapat memaksimalkan pendanaan yang ada dari dalam negeri berupa sumber daya alam yang ada di Indonesia sehingga tidak ketergantungan dengan modal asing.
2. Berdasarkan hasil uraian dan analisis Kedudukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai SWF yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*)


masih meninggalkan permasalahan hukum mulai dari bentuk badan yang hanya dinyatakan sebagai badan hukum tanpa kejelasan yang tegas menjadi badan hukum privat atau badan hukum publik. Selanjutnya secara kelembagaan, LPI memiliki unsur sebagai subjek hukum publik hal ini dikarenakan LPI dalam operasionalnya menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara. Selain itu LPI juga memiliki karakteristik sebagai subjek hukum privat dalam hal melakukan kegiatan investasi atau penanaman modal. Dengan masih banyaknya celah hukum dan pengaturan terkait tugas dan wewenangnya yang sangat luas serta juga tidak jelasnya tata kelola serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, tentu Lembaga Pengelola Investasi akan memiliki berbagai potensi penyelewengan anggaran yang tidak transparan yang dimana hanya diaudit dengan akuntan publik, serta lebih buruknya lagi berpotensi terjadinya korupsi, karena tidak adanya karakteristik kedudukan hukum yang kuat dalam pembentukan Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund.

## **B. Saran**

1. Politik Hukum pembentukan Lembaga Pengelola Investasi yang baik menjadi sangat penting karena Infrastruktur dan kultur organisasi yang berorientasi risiko perlu menjadi prioritas nomor satu bagi manajemen Lembaga Pengelola Investasi di Indonesia, tidak semata mengejar return dengan menjaga nilai-nilai Transparansi, akuntabilitas dan serta pemerintah harus membenahi aturan arturan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja,PP 73 Tahun 2020 tentang modal awal, serta PP 74

Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi yang menjadi payung hukum masih perlu diperkuat.

2. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kelemahan-kelemahan dalam konsep dan karakteristik Lembaga Pengelola investasi sebagai Sovereign Wealth Fund mengingat LPI adalah suatu lembaga istimewa dengan misi khusus, maka pembinaan manajemen perlu diberikan kepada menteri keuangan. Mengingat potensi keterkaitan LPI dengan sistem finansial domestik juga cukup besar, maka diharapkan Presiden Bersama dengan DPR serta Menteri Keuangan dapat membuat pengaturan teknis lanjutan yang lebih proporsional perihal pembinaan dan pertanggungjawaban anggaran yang mengikut sertakan OJK dan BI.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung, P.T. Alumni, 2014.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 11th ed. New York: Thomson Reuters, 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006.



- Joenaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016.
- M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 3rd ed. Cambridge University Press, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi)*, Edisi I, CV Rajawali, Jakarta, 1983.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985.
- Ridwan Halim, *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis*, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011.
- Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Ctok. Pertama, Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Schreuer Dolzer and Christoph Rudolf, *Principles of International Investment Law*, 1st Ed. Oxford University Press, 2008.

Siti Anisah, *The Sui Generis Nature of Indonesia Investment Authority*, Universitas Islam Indonesia, 2021.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga, Jakarta: UI Press, 2014.

Sri Soedewi Masjchoen dalam Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta, 2008.

Sulistiyowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

## **B. JURNAL**

Alam, A., Uddin, M., Yazdifar, H., Shafique, S., & Lartey, T. R&D investment, firm performance and moderating role of system and safeguard: Evidence from emerging markets *Journal of Business Research*, 106, 94-105, 2020.

Alan Dignam dan Michael Galanis, *The Globalization of Corporate Governance*, Farnham: Ashgate Limited Publishing, 2009.

Ashby Monk, *Recasting the Sovereign Wealth Fund Debate: Trust, Legitimacy, and Governance*, *New Political Economy* Vol. 14, No.4, 2009.

- Batubara, Y. Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 7, 2020.
- Bernstein, S., Lerner, J., & Schoar, A. The investment strategies of sovereign wealth funds. *Journal of Economic Perspectives*, 27(2), 219-38, 2013.
- Ervianto, W. I. (2017). Tantangan pembangunan infrastruktur dalam proyek strategis nasional Indonesia. *Simposium II UNIID*, Vol. 2 No. 1, 98-103. 2017.
- J. H. and C. S. Vidar Ovesen, Government of Mongolia: Managing for Development Results, Project No 44247-012, 2016.
- Jon Shields and Mauricio Villafuerte, "Sovereign Wealth Funds and Economic Policy at Home," in *Economic of Sovereign Wealth Funds: Issues for Policy Makers*, ed. Ubaidur S. Das, Adnan Mazarei, and Han van der Hoorn, Washington: International Monetary Fund, 2010.
- Kambono, H., & Marpaung, E. I, Pengaruh Investasi Asing dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, Vol. 12 No. 1, 2020.
- Maduabuchi, G. S, Sovereign Wealth Fund or State Capitalism: Nigeria's Search for a Stable Economic Order. *Journal of International Studies*, 10, 23-36, (2020).
- Marz, W., & Pfeiffer, J. Petrodollar recycling, oil monopoly, and carbon taxes. *Journal of Environmental Economics and Management* Vol. 100, No. 63, 2020.

Ouni, Bernard, and Plaisent, Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns, *Advances in Economics and Business* 8(6): 362-376, 2020

Pandu Adi Cakranegara, Analisis Kebijakan Pembentukan sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) di Indonesia, Universitas Presiden, *Sebatik* Vol. 25 No. 1, 2021.

Reuven S. Avi-Yonah, The Cyclical Transformation of the Corporate Form: A Historical Perspective on Corporate Social Responsibility, *Delaware Journal of Corporate Law*, Vol. 30, No.1, 2005.

Siti Anisah, Ratna Hartanto, Abdurahman Alfaqih, *The Sui Generis Nature of Indonesia Investment Authority*, Universitas Islam Indonesia, 2021. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 642

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta. 2008.

Young, K. E. Sovereign risk: Gulf sovereign wealth funds as engines of growth and political resources. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 47(1), 96-116. 2020.

### C. WEBSITE

Ahmad Probo Sulistyono, *Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan*, tesis, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2017.

Akbar Bhayu Tamtomo, INFOGRAFIK: Mengenal Istilah Omnibus Law, Kompas.com,2020,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/21/180500665/infografik-mengenal-istilah-omnibus-law>. diakses pada 19 juli 2022.

Ambarwati, Sovereignty Wealth Funds (SWFs): Kapitalisme Baru Oleh Negara?,*Jurnal Ekonomika* (2011),

<https://media.neliti.com/media/publications/23134-ID-souverinity-wealth-funds-swfs-kapitalisme-baru-oleh-negara.pdf> diakses pada 19 juli 2022.

Bemmelen, B. V. (2020). Sustainable investment. Dutch Pension Funds and the role of ESG ratings.

[https://www.patrizia.ag/en/nextnow/?gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lt45jk0YZJkLRwABRLsHi\\_Hee52Wc8EKhZAKCNH7UpGLhhfFuXHHHBoCehgQAvD\\_BwE&gclid=aw.ds#c17058](https://www.patrizia.ag/en/nextnow/?gclid=CjwKCAjw9NeXBhAMEiwAbaY4lt45jk0YZJkLRwABRLsHi_Hee52Wc8EKhZAKCNH7UpGLhhfFuXHHHBoCehgQAvD_BwE&gclid=aw.ds#c17058) diakses pada 19 juli 2022.

CNB Indonesia, Janji Erick: Dana Abadi SWF RI Beda dengan MDB Malaysia, [https://www.cnbcIndonesia.com/market/20210122164835-](https://www.cnbcIndonesia.com/market/20210122164835-17-218107/janji-erick-dana-abadi-swf-ri-beda-dengan-1mdb-malaysia)

[17-218107/janji-erick-dana-abadi-swf-ri-beda-dengan-1mdb-malaysia](https://www.cnbcIndonesia.com/market/20210122164835-17-218107/janji-erick-dana-abadi-swf-ri-beda-dengan-1mdb-malaysia), diakses 18 Juli 2022.

CNN Indonesia, Mengenal SWF yang Digadang Jadi Pintu Masuk Investasi ke RI, [https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20210126093437-532-](https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20210126093437-532-598384/mengenal-swf-yang-digadang-jadi-pintu-masuk-investasi-ke-ri)

[598384/mengenal-swf-yang-digadang-jadi-pintu-masuk-investasi-ke-ri](https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20210126093437-532-598384/mengenal-swf-yang-digadang-jadi-pintu-masuk-investasi-ke-ri), diakses 18 juli 2022.

Doddy Ariefianto, Harapan pada Lembaga Pengelola Investasi: Beberapa Catatan, CNN, 2021

<https://www.cnbcIndonesia.com/opini/20210301165826-14-226999/harapan-pada-lembaga-pengelola-investasi-beberapa-catatan>

diakses pada tanggal 18 juli 2022.

Eddy Cahyono, Investasi Dan Pembangunan Ekonomi, setkab.go.id, 2020, <https://setkab.go.id/investasi-dan-pembangunan-ekonomi>. diakses pada 17 juli 2022

Edwin M. Truman, Sovereign wealth funds: Threat or salvation?, Peterson Institute, <https://www.piie.com/bookstore/sovereign-wealth-funds-threat-or-salvation> diakses pada 28 juli 2022.

Faisal Basri: Rencana Pembentukan SWF RI Berisiko Tinggi, CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20201012145146-19-193695/faisal-basri-rencana-pembentukan-swf-ri-berisiko-tinggi>. diakses pada 28 juli 2022.

Hanafi, M., Wibisono, D., Mangkusubroto, K., Siallagan, M., & Badriyah, M. J. K. (2019). Designing smelter industry investment competitiveness policy in Indonesia through system dynamics model. Journal of Science and Technology Policy Management, <https://doi.org/10.1108/JSTPM-06-2018-0064> Diakses pada tanggal 13 juni 2022

Indonesia Investment Authority, tentang kami. Dapat ditemukan di <https://www.ina.go.id/id/about-us> Diakses pada tanggal 13 juni 2022.

Indonesia Investment Coordinating Board, *Regulasi Dan Deregulasi Perizinan Dalam Mendukung Peningkatan Investasi*, Jakarta, 2017, <https://nslc.or.id/download/regulasi-dan-deregulasi-perizinan-dalam-mendukung-peningkatan-investasi/> Diakses pada tanggal 21 juli 2022.

Nasional Kontan, Ini tiga SWF yang jadi rujukan terbentuknya LPI di Indonesia, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-tiga-swf-yang-jadi-rujukan-terbentuknya-lpi-di-Indonesia?page=all>, diakses 18 Juli 2022.

Oehmke, M., & Opp, M. M. *A theory of socially responsible investment*. (2022). Di akses pada <http://www.marcusopp.com/Research/SR.pdf> diakses pada 28 juli 2022.

Satria Aji Setiawan. *Indonesia's Sovereign Wealth Fund (SWF) Will it Work? How to Make It Work?*, Universitas Gajah Mada Jakarta, 2021, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/205726>

Syahrizal Sidik, 2020, Resmi SWF Bernama Indonesia Investment Authority, CNBCIndonesia, Retrieved from <https://www.cnbcIndonesia.com/market/20201218125410-17-210031/resmi-swf-bernama-Indonesia-investment-authority-ina> diakses pada 19 juli 2022

#### **D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Dana  
Kekayaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga  
Pengelola Investasi

Keputusan Presiden Nomor 128/P Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia  
Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Pengawas LPI dari Unsur  
Profesional

